

**TINJAUAN PENERAPAN HUKUM ATAS  
PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA CETAK**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Dalam Bidang Hukum Pidana*

**Oleh:**

**AGUSTINA PARHUSIP**

NPM: 2120010085



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2024**

**PENGESAHAN TESIS**

Nama : AGUSTINA PARHUSIP  
Nomor Induk Mahasiswa : 2120010085  
Prodi : Magister Ilmu Hukum  
Judul Tesis : TINJAUAN PENERAPAN HUKUM ATAS  
PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA  
CETAK

Pengesahan Tesis

Medan, September 2024

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

**Diketahui**

Direktur

Ketua Program Studi

  
Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum.

  
Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PENGESAHAN**

**TINJAUAN PENERAPAN HUKUM ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK  
PADA MEDIA CETAK**

**AGUSTINA PARHUSIP**

**2120010085**

Tesis ini telah dipertahankan dihadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyangand Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada hari Sabtu, 3 Februari 2024

**Komisi Penguji**

1. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**  
Ketua
- 2, **Assoc. Prof. Dr.H. SURYA PERDANA, S.H., M.Hum.**  
Sekretaris
3. **Dr. DIDIK MIRAHARJO, S.H., M.Hum.**  
Anggota

1.

2.

3.

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN

### TINJAUAN PENERAPAN HUKUM ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA CETAK

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa:

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik(Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, September 2024

Penulis



**AGUSTINA PARHUSIP**  
**NPM : 2120010085**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN PENERAPAN HUKUM ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA CETAK**

**AGUSTINA PARHUSIP**

NPM: 2120010085

Pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di koran adalah tulisan yang bersifat melawan hukum yang memiliki keterkaitan yang utuh antara pikiran dan perasaan yang menghina seseorang yang dilakukan dengan koran yang dicetak dan dipublikasikan ke masyarakat sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang yang diberitakan. Pencemaran nama baik dalam berita di koran terjadi setelah adanya kerjasama pihak-pihak yang bertugas dalam mempublikasikan berita. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidananya, maka digunakan asas kesalahan dan asas penyertaan. Oleh karena itu, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran nama baik dalam berita di koran adalah wartawan, redaksi, pimpinan redaksi, dan pencetak. Diperlukan perbaikan pada aspek regulasi UU Pers untuk mengakomodir tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers dan pertanggungjawaban pidana ini menggunakan metode penelitian normatif untuk menganalisis peraturan-peraturan terkait permasalahan yang dibahas. Adapun perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer adalah Undang-Undang Dasar 1945, 2) KUHP, 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, 4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan 6) Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia (KEJ-PWI). Bahan hukum dikumpulkan dan diolah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Selanjutnya bahan hukum dianalisis secara kualitatif. Jika si pelaku melakukan pencemaran nama baik dengan cara memfitnah seseorang maka yang kita lihat adalah unsur-unsur yang termasuk dalam fitnah itu apa saja, apakah bisa itu di kategorikan dalam fitnah atau lebih jelas sang pelaku melakukan perbuatan pidana.

**Kata Kunci: pencemaran, nama baik, media cetak.**

## **ABSTRACT**

### **REVIEW OF THE APPLICATION OF THE LAW ON DEFAMATION IN PRINTED MEDIA**

**AGUSTINA PARHUSIP**

**NPM: 2120010085**

*Pollution Name Good in news posted on newspaper is characteristic writing oppose law that has complete linkage between thought And humiliating feeling someone done with printed newspapers And published to public so that raises loss to the person being reported . Pollution Name Good in news in the newspapers happen after exists cooperation duty parties in publish news . For know accountability punishment , then used principle error And principle inclusion . By Because it , subject law that can asked accountability criminal to pollution Name Good in news in the newspapers is journalists , editors , leaders editorial , and printer . Required repair on aspect regulation of the Press Law For accommodate follow criminal pollution Name Good by pers And accountability criminal per Research This use method study normative For analyze regulations related the issues discussed . As for legislation used as material primary law is Constitution 1945 Constitution , 2) Criminal Code, 3) Law Number 40 of 1999 concerning Press , 4) Law Number 39 of 1999 concerning Right Fundamental Human , 5) Law 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and 6) Code ethics Journalism Unity Indonesian Journalist (KEJ-PWI). Material law collected And processed in a manner systematic with use approach legislation And approach concept . Furthermore material law analyzed in a manner qualitative . If si perpetrator do pollution Name Good with method slander somebody then what we Look is the elements included in slander That What course , did Can it 's categorized in slander or more clear the culprit do deed criminal .*

**Keywords : pollution , name well , print media .**

## **KATA PENGANTAR**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: **TINJAUAN PENERAPAN HUKUM ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA CETAK.**

Dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih Kepada orangtua Khususnya Ibu ( Minaria Br Sinaga ) yang telah melahirkan, mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang serta Mendoakan setiap saat hingga nanti di tanggal 01 Januari 2024 Penulis akan Naik Pangkat Setingkat dari IPDA menjadi IPTU. Penulis juga mengucapkan Terimakasih kepada Suami ( Sasma DM. Nadeak ) dan Anak – anak ( Vicky Abram, Vern Dwi Putra dan Vicka Zeefanya ) serta Keluarga Besar Penulis dan Unit Gakkum Satuan Lalulintas Polres Tanah Karo dan tak lupa Penulis mengucapkan Terimakasih banyak kepada Orang yang selalu Penulis sibukkan dengan masalah Waktu dan Tugas Kuliah dan juga yang mengajarkan Penulis Prinsip Hidup JASMERAH ( Jangan Sesekali Melupakan Sejarah ) Penulis menyadari Mereka lah sumber pendorong semangat utama yang berperan dalam proses penyelesaian penulisan tesis ini. Penulis juga berterima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Arifin, S.H., M.Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Akrim, S.Pd.I., M.Pd Selaku Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Rudianto, S.Sos., M.Si Selaku Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Assoc. Prof. Dr. Fitra Jambak, S.T., M.T Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Alfi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
9. Ibu. Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing I.

10. Bapak. Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing II.
11. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing.
12. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
13. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan, Januari 2024

Penulis

**AGUSTINA PARHUSIP**  
NPM: 2120010085

## DAFTAR ISI

|   |             |
|---|-------------|
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>        | <b>i</b>    |
| <b>PERNYATAAN .....</b>                           | <b>ii</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                              | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRACT .....</b>                             | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                       | <b>v</b>    |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                            | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                     | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah.....                    | 1           |
| B. Rumusan Masalah .....                          | 16          |
| C. Tujuan Penelitian .....                        | 16          |
| D. Manfaat Penelitian .....                       | 17          |
| E. Keaslian Penelitian.....                       | 18          |
| F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian ..... | 19          |
| 1. Landasan Teori Penelitian.....                 | 19          |
| 2. Konseptual Penelitian.....                     | 31          |
| G. Metode Penelitian.....                         | 42          |
| 1. Spesifikasi Penelitian. ....                   | 42          |
| 2. Metode Pendekatan. ....                        | 42          |
| 3. Alat Pengumpul Data. ....                      | 43          |
| 4. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data..... | 44          |
| 5. Analisi Data.....                              | 44          |

|  |            |
|--|------------|
| <b>BAB II PERATURAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAS SUATU<br/>PENERAPAN HUKUM ATAS PENCEMARAN NAMA<br/>BAIK PADA MEDIA CETAK .....</b> | <b>45</b>  |
| A. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap<br>pemberitaan Yang Mencemarkan Nama Baik .....                          | 45         |
| B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pidana<br>Pencemaran Nama Baik .....  | 52         |
| C. Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana<br>Pencemaran Nama Baik.....  | 54         |
| D. Kebijakan Kode Etik Jurnalistik Dalam Peliputan Berita<br>Media Cetak.....  | 56         |
| E. Sengaja Atau Tidak Sadar Melanggar Kode Etik<br>Jrnalistik.....   | 64         |
| <b>BAB III KENDALA DALAM SUATU PENERAPAN HUKUM ATAS<br/>PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA CETAK.....</b>                         | <b>77</b>  |
| A. Perbuatan Yang Termasuk Dalam Tindak Pidana<br>Pencemaran Nama Baik .....   | 82         |
| B. Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Pada Kepolisian<br>Pencemaran Nama Baik .....  | 86         |
| C. Konsep Solusi Dalam Menindak lanjuti Kendala .....  | 95         |
| <b>BAB IV IMPLEMENTASI SUATU PENERAPAN HUKUM ATAS<br/>PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA CETAK.....</b>                           | <b>102</b> |
| A. Kerugian Menyangkut Kehormatan Nama Baik Di Media.....  | 102        |

|  |            |
|--|------------|
| B. Pencemaran Nama Baik Dalam Berita Koran.....                            | 112        |
| C. Peranan Media Massa Cetak Bagi Tercapainya Pembangunan<br>Nasional..... | 122        |
| D. Dasar Penentuan Adanya Pencemaran Nama Baik Oleh<br>Jurnalistik .....   | 127        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>   | <b>131</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 131        |
| B. Saran .....   | 132        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>   | <b>134</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam memberikan informasi yang aktual dan dapat diketahui publik sarana yang efektif digunakan adalah media massa. Media massa merupakan sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak. Berbagai kalangan dan umur dapat menikmati pemberitaan dari media massa karena bersifat umum. Media massa dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang baik maupun yang buruk. Pencemaran nama baik menjadi salah satu penyampaian yang buruk melalui media massa. Penghinaan, pencemaran nama baik atau fitnah seringkali terjadi dalam pemberian informasi dan pemberitaan di media masa yang dilakukan oleh pers baik disengaja maupun tidak disengaja.

Media massa cetak maupun elektronik yang merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat berpengaruh bagi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang dan merusak kehormatan seseorang. Terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah, yaitu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang disebut dengan KUHP.

Kemajuan teknologi informasi sekarang dan kemungkinan di masa yang akan datang tidak lepas dari dorongan yang dilakukan oleh perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi komputer, sedangkan teknologi komputer dan

telekomunikasididorong oleh teknologi mikro elektronika, material, dan perangkat lunak<sup>1</sup>. Perpaduan teknologi komunikasi dan komputer melahirkan internet yang menjadi tulang punggung teknologi informasi. Pemanfaatan atau penyalahgunaan teknologi bukan hanya merupakan sebuah bentuk utama aktifitas manusia tetapi juga merupakan cara beraktifitas dalam bidang apapun.

Sejak diakuinya pernyataan bahwa aktifitas manusia dalam berbagai bentuknya yang telah menyebabkan kemunculan dan aplikasi hukum atau pembuatan beberapa standar untuk mengatur aktifitas tersebut, nampak jelas bahwa teknologi juga harus dibuka agar dapat diatur oleh hukum. Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan kejahatan hukum yang perlu untuk diperhatikan. Banyak kasus-kasus pencemaran nama baik yang saat ini berkembang luas seiring terdapatnya media, baik media cetak maupun media elektronik.

Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah adalah ketentuan hukum yang paling sering digunakan untuk melawan media massa. Kehormatan atau nama baik merupakan hlm yang dimiliki oleh manusia yang masih hidup. Karena itu lah tindak pidana terhadap kehormatan dan nama baik pada umumnya ditujukan terhadap seseorang yang masih hidup.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah orang yang melakukan perbuatan pidana dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Jadi

---

<sup>1</sup> Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika.hlm 46.

pertanggungjawaban hanya dapat terjadi setelah seseorang melakukan tindak pidana. Agar dapat dipidanya si pelaku, tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Secara singkat dan umum Kode Etik Jurnalistik (KEJ) berarti, himpunan atau kumpulan mengenai etika dibidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (wartawan) sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan jurnalis (wartawan) saja. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Kode etik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani setiap profesi, sehingga pada tiap tindakannya, seorang yang merasa berprofesi tentulah membutuhkan patokan moral dalam profesinya. Karenanya suatu kebebasan termasuk pers sendiri tentunya mempunyai batasan, dimana yang paling utama dan tak pernah salah adalah apa yang keluar dari hati nuraninya.

Kebebasan pers bukan saja dibatasi oleh Kode Etik Jurnalistiknya akan tetapi ada batasan lain, misalnya ketentuan menurut Undang-Undang. Dan bahwa tidak ada satupun Pasal dalam kode etik (jurnalistik) yang memberi wewenang kepada golongan manapun di luar Dewan Pers untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan Indonesia atau terhadap penerbitan pers. Namun terlepas dari

apakah kenyataan-kenyataan yang ada tersebut melanggar kode etik yang ada atau norma/aturan hukum atau bahkan melanggar kedua-duanya, semua ini tetap berpeluang pada pribadi insan pers bersangkutan, dan juga kepada masyarakat, sebab masyarakat sendirilah yang dapat menilai penerbitan/media yang memang ditujukan untuk melayani masyarakat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi kode etikanya.

Kode etik merupakan acuan moral untuk mengatur tindak-tanduk seorang wartawan. Pelaksanaan kode etik jurnalistik dapat menjadi salah satu tolak ukur profesionalisme wartawan dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Kegiatan jurnalistik menghasilkan produk berupa berita dan informasi, kejadian- kejadian yang ada di masyarakat yang memiliki nilai berita dan orang merasa berkepentingan dengan berita tersebut maka jurnalis berkewajiban meliputnya. Misalnya kejadian tentang bencana alam, ketokohan seseorang, fenomena yang baru terjadi ataupun yang lain-lainnya. Selain fungsinya sebagai media informasi, jurnalistik juga berfungsi mendidik, tulisan ataupun segala sesuatu yang dihasilkan oleh jurnalistik tentu mengandung muatan edukasi.<sup>2</sup>

Kode etik jurnalistik berkaitan dengan tingkah laku dan nilai-nilai moral, pelanggaran dari kode etik akan dikenakan sanksi hukum yang diterapkan. Mematuhi kode etik jurnalistik dan menerapkannya merupakan wujud profesional seorang wartawan dan dengan menjalankan kegiatan jurnalistik sesuai dengan kode etik jurnalistik berarti seorang wartawan telah bertanggung jawab terhadap

---

<sup>2</sup> Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, ,PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 98.

diri sendiri maupun masyarakat. Kode etik jurnalistik memegang peranan yang sangat penting dalam dunia pers dimana sebagai pedoman nilai-nilai profesi kewartawanan, sehingga kode etik jurnalistik wajib dipahami dan dilaksanakan oleh wartawan.

Wartawan dalam kegiatan jurnalistiknya meliputi : mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara (*audio*), gambar (*visual*), suara dan gambar (*audio visual*), serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia dan tetap dalam pengawasan badan yang terkait kegiatan pers Indonesia.

Kemajuan teknologi sangat potensial terhadap munculnya berbagai bentuk tindak pidana, internet dapat menjadi media yang memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai tindak pidana yang berbasis teknologi informasi (*cybercrime*). Internet sebagai sebuah alat penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang batas.

Salah satu ciri negara yang menjunjung nilai-nilai demokrasi adalah adanya jaminan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan berpikir. Dan sarana yang paling mudah untuk menyalurkan kemerdekaan mengeluarkan pendapat dan berpikir adalah dengan media massa. Dengan demikian dalam negara yang demokratis terdapat kewajiban untuk menjamin kemerdekaan pers dan mendorong

pers agar mampu menyelenggarakan kepentingan masyarakat.<sup>3</sup> Secara langsung pers dapat memberikan informasi, memberikan pengetahuan, menambah wawasan dan pola berpikir, serta pers dapat menjadi alat kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

Istilah pers dapat dibagi menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, pers meliputi semua alat-alat komunikasi massa, termasuk film, radio, dan televisi, sedangkan dalam arti sempit, pers hanya dibatasi pada pers media cetak saja.<sup>4</sup> Kehidupan media cetak juga ditentukan oleh “kondisi di mana ia hidup”, yakni: sistem politik, sistem kekuasaan, serta kultur kekuasaan.<sup>5</sup> Di fase Soekarno (Orde lama), dan fase Soeharto (Orde baru) misalnya, hubungan kekuasaan dengan media punya represi yang berbeda-beda.<sup>6</sup> Di era reformasi, pers nasional menjadi tampil sedemikian bebas, kebebasan itu berkat deregulasi SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) yang dilancarkan oleh B.J Habibie melalui rangkaian paket *sudden policy* (kebijakan dadakan).

Paket yang kemudian oleh Abdurrahman Wahid dilengkapi dengan pembubaran Departemen Penerangan, yang selama zaman orde baru menjadi lembaga pengontrol pers.<sup>7</sup> Konfigurasi politik yang berubah semenjak orde baru jatuh menghasilkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai

---

<sup>3</sup> Bambang Poernomo. 1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 45.

<sup>4</sup> T. Taufik. 1977. *Jarak Perkembangan Pers Indonesia*. Jakarta: PT Triando. hlm. 7

<sup>5</sup> Septiawan Santana K. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 85.

<sup>6</sup> Ibid

<sup>7</sup> Tread's & Associate. 2003. *Mengapa Somasi (Kasus Hukum Tomy Winata vs Tempo)*. Jakarta: Tread's & Associate. hlm. 2.

pengganti Undang-undang No. 21 Tahun 1982. Undang-undang No 40 Tahun 1999 lebih menekankan akan pentingnya kebebasan pers yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: ”terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran”. Munculnya spirit baru kemerdekaan pers di era reformasi ini, ternyata berdampak positif terhadap pertumbuhan penerbitan di Indonesia .

Praktisi pers, seolah-olah berlomba menerbitkan surat kabar, majalah, dan tabloid. Pada tahun 1997, jumlah media cetak di Indonesia 289 penerbit. Jumlah penerbit pada tahun 1999 melonjak drastis menjadi 1687, dan pada tahun 2001, SPS memiliki koleksi 1935 nama dan alamat media cetak yang pernah terbit dan masih terbit.<sup>8</sup> Akan tetapi, di balik predikat kemerdekaan pers terbaik itu terbesit gejala baru yang menjadi sorotan banyak pihak. Jika masa sebelumnya yang menjadi sorotan dan kecaman dalam pelaksanaan kemerdekaan pers adalah penguasa, pada era reformasi ini kecaman dan sorotan aplikasi kemerdekaan pers lebih banyak diarahkan ke arah praktisi pers sendiri. Masalah itu, antara lain datang dalam bentuk keluhan, pengaduan masyarakat mengenai perilaku praktisi pers dan pemberitaan yang dinilai merugikan kepentingan hak warga masyarakat dengan melampaui batas-batas kode etik jurnalistik.<sup>9</sup>

Kasus yang paling menggemparkan bagi insan pers adalah ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis pemimpin redaksi majalah Tempo Bambang Harimurty 1 tahun penjara, karena secara sah dan meyakinkan

---

<sup>8</sup> Buletin Etika. 2001. Jakarta: Dewan Pers. hlm. 3.

<sup>9</sup> Wikrama Iryans Abidin. 2005. *Politik Hukum Pers Indonesia*. Jakarta: Grasindo. hlm. 24

melakukan tindak pidana menyiarkan berita bohong, pencemaran nama baik, dan sekaligus meresahkan publik. Hlm ini bermula dari laporan Majalah Tempo berjudul "Ada Tomy di Tenabang" (edisi 3-9 Maret 2003), dalam laporan tersebut Tempo menyebut Tomy Winata tersangkut peristiwa kebakaran di pasar tanah abang.<sup>10</sup>

Perkembangan jaman mengakibatkan semakin banyaknya kebutuhan manusia dalam berbagai hlm, salah satunya kebutuhan akan informasi. Informasi adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya dan diolah, berisi pengetahuan atau keterangan yang dapat disampaikan melalui berbagai cara dan media. Dalam memberikan informasi yang aktual dan dapat diketahui publik sarana yang efektif digunakan adalah media massa. Media massa merupakan sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi yang diarahkan kepada orang banyak. Berbagai kalangan dan umur dapat menikmati pemberitaan dari media massa karena bersifat umum.

Media massa dapat digunakan untuk menyampaikan informasi yang baik maupun yang buruk. Pencemaran nama baik menjadi salah satu penyampaian yang buruk melalui media massa. Penghinaan, pencemaran nama baik atau fitnah seringkali terjadi dalam pemberian informasi dan pemberitaan di media masa yang dilakukan oleh pers baik disengaja maupun tidak disengaja. Media massa cetak maupun elektronik yang merupakan instrumen dalam tatanan hidup bermasyarakat yang sangat berpengaruh bagi peningkatan kualitas kehidupan

---

<sup>10</sup> Hasan Syukur. "Mencermati Vonis Tempo". Pikiran Rakyat. Selasa 21 Desember 2004. hlm. 1.

masyarakat. Disamping fungsinya sebagai media informasi dan komunikasi, pers juga merupakan refleksi jati diri masyarakat karena apa yang dituangkan dalam pemberitaan media massa.

Satu bagian penting dari keberadaan pers itu adalah pencermatannya dari sisi hukum di Indonesia. Ketika pers berada di tengah masyarakat, terjadilah interaksi antara pers dengan masyarakat luas sebagai konsumennya, secara teknis akan muncul permasalahan hukum ketika pemberitaan itu ternyata dinilai tidak benar adanya atau merugikan orang yang ada didalam pemberitaan tersebut. Untuk itu harus ada penyelesaian yang tepat dan berkeadilan, sehingga tidak merugikan maupun mengganggu kehidupan masyarakat dan juga kelangsungan dan keberadaan pers itu sendiri.

Di dalam kehidupan masyarakat, berbagai institusi yang ada didalamnya merupakan suatu sistem yang memiliki keterkaitan, diantara institusi penting dalam kehidupan masyarakat ialah pers, pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Keberadaan pers dipandang sebagai institusi sosial kemasyarakatan yang berperan sebagai media kontrol sosial, pembentukan opini dan media edukasi yang eksistensinya dijamin berdasarkan konstitusi. Konstitusi dipandang sebagai dasar dari kehidupan ketatanegaraan yang secara normatif dijadikan patokan juga sebagai pedoman tertulis. Informasi yang disampaikan oleh penyampai (pers dan media massa) kepada penerima (masyarakat), dapat ditanggapi berbeda-beda sesuai dengan daya tanggap masing-masing individu.

Seseorang dapat merasa dicemarkan nama baiknya karena melihat istilah - istilah yang digunakan oleh penyampai, sedangkan penyampai tidak bermaksud untuk mencemarkan nama baik seseorang dengan istilah-istilah yang digunakannya, hanya untuk menarik perhatian masyarakat. Orang yang merasa dicemarkan nama baiknya mengajukan gugatan ke pengadilan, dan gugatan tersebut diterima, maka pembuat berita harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang dan merusak kehormatan seseorang.

Terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah, yaitu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau yang disebut dengan KUHP. Dalam Pasal 310 sampai dengan Pasal 321 KUHP diatur mengenai penghinaan. Adanya Pasal yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, dan fitnah baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (lisan), dinilai banyak menghambat kebebasan pers dan masyarakat dalam berekspresi dan menyampaikan gagasannya. Penerapan aturan tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F UUD 1945.

Dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa :

*“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.*

Pasal 28F mengatur bahwa

*“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

Kemudian adanya indikasi pencemaran nama baik yang dilakukan oleh media massa online melalui akses jaringan internet, keberlakuan dan tafsir atas Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP.

Demikian salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas *judicial review* Pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945. Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional. Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan Pasal-Pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Oleh karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada Pasal-Pasal penghinaan dalam KUHP.

Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik. Dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hlm yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Mengenai hukum pers di Indonesia dalam arti, atau dalam kaitannya dengan perundang-undangan mengenai pers maka dimulai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, kemudian undang-undang ini ditambah dan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Perkembangan selanjutnya mengenai hukum pers di Indonesia ialah, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dilihat dari segi perundang-undangan maka eksistensi mengenai hukum pers di Indonesia sudah cukup lama. Berbagai hlm atau masalah yang diatur dalam undang-undang pers, maka yang menarik adalah untuk mengemukakan masalah diantaranya menyangkut kebebasan pers dalam arti kekebalan media komunikasi termasuk surat kabar, majalah, radio, televisi dan media online yang diakses melalui internet.

Kebebasan pers juga merupakan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat melalui media massa, oleh karena itu kebebasan pers diakui sebagai hak fundamental dari individu. Sejarah Pers di Indonesia menurut H. Soebagijo I.N, penerbitan pers pertama di eropa ialah pada 15 januari 1609. Tahun 1712 upaya menerbitkan surat kabar pertama di Jakarta yang berjudul “ Untuk Kabar Dalam Negeri, Berita Kapal dan semacamnya” gagal. Baru 32 tahun kemudian, yaitu tahun 1744, terbit surat kabar yang dicetak dengan nama *Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementes*. Tetapi surat kabar yang diterbitkan J.E. Jorden itu Cuma bertahan dua tahun, karena terkena berangus.

Perihal surat kabar mana yang terbit pertama di Indonesia, masih ada perbedaan pendapat. Menurut Edward C. Smith, surat kabar pertama yang terbit di Indonesia ialah *Bromartani*, yang terbit di Surakarta tahun 1855.4 Sedangkan Soebagijo I.N. mengatakan, kelahiran surat kabar *Bromartani* pada tahun 1866.5 Tetapi kedua pengamat sejarah pers di Indonesia tersebut sependapat bahwa pada

tahun 1856 telah lahir Soerat Kabar Bahasa *Melayoe* yang diterbitkan di Surabaya dalam bahasa Indonesia.

Pesta pora kemerdekaan pers di era reformasi, nyatanya ditafsirkan dalam arti yang berbeda oleh beberapa praktisi pers, yang lupa terhadap koridor hukum pers dan etika pers, yang pada gilirannya menimbulkan gejala anarkisme praktik pers, dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik dan pelanggaran yang mengarah pada delik pers. Kebebasan pers tanpa kontrol tentu saja menimbulkan gejala kontradiktif dikaitkan dengan maksud dibukanya gembok yang membelenggu kemerdekaan pers.

Perkembangan di bidang teknologi memungkinkan keterhubungan sosial manusia dalam bentuk baru. Dengan teknologi, setiap orang dapat melakukan komunikasi tanpa batas ruang dan waktu. Dunia konvensional telah berubah menjadi dunia digital yang sangat mudah diakses oleh siapapun. Proses komunikasi digital ini membuat hubungan sosial masyarakat semakin efektif dan efisien untuk dilakukan. Berbagai pembaharuan model komunikasi tersebut tidak menutup kemungkinan akan terus berkembang dengan memberikan kemudahan pelayanan kepada penggunanya.

Keadaan tersebut tidak disadari telah membuka lebar ruang publik yang dapat diakses oleh semua orang. Bahkan Indonesia tercatat sebagai pelopor pengguna media informasi teknologi elektronik untuk mempromosikan demokrasi. Banyak suara masyarakat di internet atau media sosial yang turut mewarnai kehidupan reformasi di negara Indonesia. Suara-suara perubahan terhadap sistem tata

pemerintahan mudah tersebar dengan keterbukaan publik di dunia maya. Batas-batas privasi yang sebelumnya hanya menjadi urusan individu dapat tersebar menjadi urusan publik, sehingga banyak timbul permasalahan yang sebenarnya dilatar belakangi bukan karena ada niat secara langsung kepada orang lain untuk mencemarkan nama baik atau menghina, tetapi keterbukaan publik tersebut dapat dipersepsikan salah dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dapat dijerat hukum.

Pada zaman ini perkembangan kegiatan di bidang informasi transaksi elektronik sangat cepat. Indonesia sebagai negara berkembang merupakan market terbesar dari bisnis di bidang informasi teknologi elektronik. Pengguna aktif di bidang informasi teknologi elektronik di Indonesia mencapai angka 56% (lima puluh enam persen) dari jumlah penduduk 268,2 (dua ratus enam puluh delapan koma dua) juta atau 150 (seratus lima puluh) juta sebagai pengguna aktif media sosial. Kegiatan di bidang informasi teknologi elektronik yang sangat besar ini ternyata menimbulkan berbagai strategi kebijakan dari negara untuk mengaturnya.

Perkembangan informasi teknologi elektronik khususnya di media sosial dianggap sering menimbulkan permasalahan dan keresahan di masyarakat. Biasanya, berupa pencemaran nama baik kepada seseorang atau institusi. Oleh karena itu, negara mulai melirik bagaimana cara mengatur kegiatan informasi teknologi elektronik di media sosial dengan menerapkan kebijakan yang terwujud dalam Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam Pasal tersebut mengandung ancaman hukuman tindak pidana pencemaran nama baik bagi siapa

saja yang melanggarnya. Dengan adanya kebijakan tersebut, tentunya berdampak pada meningkatnya kasus pencemaran nama baik yang melibatkan pengguna media sosial di Indonesia secara signifikan. Kebijakan ini dapat menjerat siapa saja yang dianggap telah melanggar hukum.

Pembatasan di bidang informasi teknologi elektronik dianggap sebagai bentuk pengaturan kebebasan berekspresi dan secara hukum dapat dikategorikan sebagai upaya untuk melakukan tindak pidana. Hlm ini sesuai dengan semangat penegakkan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan individu yang dijamin konstitusi. Karena dalam penegakkan hukum pidana tetap harus mengakui hak asasi manusia.<sup>11</sup>

Dengan ketentuan hukum tersebut negara melalui aparat penegak hukumnya dapat melakukan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan penghukuman terhadap siapa saja yang melakukan pencemaran nama baik. Padahal dalam kehidupan nyata sehari-hari banyak tulisan atau komentar di media sosial yang dapat digolongkan sebagai bentuk pencemaran nama baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis sangat tertarik untuk menulis tentang delik pencemaran nama baik yang pelakunya adalah insan pers. Untuk memperoleh pengetahuan dan pendalaman yang lebih lanjut mengenai hlm tersebut, maka penulis memilih judul: “Tinjauan Penerapan Hukum Atas Pencemaran Nama Baik Pada Media Cetak”.

---

<sup>11</sup> Yahyanto. 2019. *Kontribusi Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal *Justicia Islamica*, Vol. 16, No. 2, hlm. 396

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan, maka penulis merumuskan permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban penerapan hukum atas pencemaran nama baik pada media cetak?
2. Apa saja kendala penerapan hukum atas pencemaran nama baik pada media cetak?
3. Bagaimanakah implementasi suatu penerapan hukum atas pencemaran nama baik pada media cetak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah serta perumusan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk menganalisis pertanggungjawaban penerapan hukum atas pencemaran nama baik pada media cetak.
2. Untuk menganalisis kendala suatu penerapan hukum atas pencemaran nama baik pada media cetak.
3. Untuk menganalisis implementasi suatu penerapan hukum atas pencemaran nama baik pada media cetak.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis bersifat pengembangan ilmu pengetahuan, khasanah dan wawasan serta peningkatan mutu pengetahuan terkhusus yang berkaitan dengan berdasarkan latar belakang masalah serta perumusan tersebut di atas maka tujuan dari penelitian.

Manfaat akademis melakukan penelitian sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

## 2. Manfaat Praktis

1. Manfaat praktis diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegak hukum dan masyarakat secara keseluruhan, yang artinya bahwa penelitian dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari terkhusus yang berkaitan dengan tindakan suatu penerapan hukum atas pencemaran nama baik pada media cetak, selain itu penelitian ini juga menjadi sumbangan ilmu pengetahuan bagi kepustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan sehingga dapat menambah wawasan bagi yang mempunyai minat mengambil judul terkait yang penulis teliti.
2. Dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam bidang jurnalistik terkait dengan delik pencemaran nama baik melalui media massa cetak.
3. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi insan pers media massa cetak agar dalam pemberitaanya tidak menimbulkan delik pencemaran nama baik.

### E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi yang ada penelusuran kepustakaan di lingkungan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan setelah menelusuri beberapa Kepustakaan dari beberapa Universitas untuk memastikan bahwa penulisan ini tidak memiliki persamaan objek penelitian dan atau judul yang bersamaan, maka sepanjang sepengetahuan penulis, sebagaimana judul dan rumusan masalah dalam Tesis. Penelitian ini murni karya penulis sendiri dan tidak plagiat.

Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan “Tinjauan Atas Suatu Penerapan Hukum Atas Pencemaran Nama Baik Pada Media Cetak” belum pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Beberapa penelitian yang dilakukan berkenaan dengan Tinjauan Atas Suatu Penerapan Hukum Atas Pencemaran Nama Baik Pada Media Cetak antara lain:

- 1) Nur Aida Akbari dengan judul penelitian: “Pertanggungjawaban Pidana Pers Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Berita Di Koran”, ; Konsep pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di koran adalah tulisan yang bersifat melawan hukum yang memiliki keterkaitan yang utuh antara pikiran dan perasaan yang menghina seseorang yang dilakukan dengan koran yang dicetak dan dipublikasikan ke masyarakat sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang yang diberitakan. Pencemaran nama baik dalam berita di koran terjadi setelah adanya kerjasama pihak-pihak yang bertugas dalam mempublikasikan berita. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidananya, maka digunakan asas kesalahan dan asas penyertaan. Oleh karena itu, subjek

hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap pencemaran nama baik dalam berita di koran adalah wartawan, redaksi, pimpinan redaksi, dan pencetak. Diperlukan perbaikan pada aspek regulasi UU Pers untuk mengakomodir tindak pidana pencemaran nama baik oleh pers dan pertanggungjawaban pidana pers.

- 2) Awang Kurniawan dengan judul penelitian : Pencemaran Nama Baik Melalui Media Massa Cetak Ditinjau Dari Perspektif Yuridis: Pesta pora kemerdekaan pers di era reformasi, nyatanya ditafsirkan dalam arti yang berbeda oleh beberapa praktisi pers, yang lupa terhadap koridor hukum pers dan etika pers, yang pada gilirannya menimbulkan gejala anarkisme praktik pers, dengan melakukan pelanggaran-pelanggaran kode etik jurnalistik dan pelanggaran yang mengarah pada delik pers. Kebebasan pers tanpa kontrol tentu saja menimbulkan gejala kontradiktif dikaitkan dengan maksud dibukanya gembok yang membelenggu kemerdekaan pers.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan penelitian terkait “Tinjauan Penerapan Hukum Atas Pencemaran Nama Baik Pada Media Cetak” adalah asli dan keaslian secara akademis keilmuan dapat dipertanggung jawabkan.

## **F. Landasan Teori dan Konseptual Penelitian**

### **1. Landasan Teori**

Landasan teori dijabarkan dan disusun berdasarkan tinjauan pustaka, dan akan merupakan suatu bingkai yang mendasari pemecahan masalah serta untuk merumuskan hipotesis. Teori dapat juga berupa model penelitian yang apabila

dipersiapkan dengan cermat akan mempermudah proses penelitian. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa pada penelitian hukum normative yang sepenuhnya menggunakan data sekunder, penyusun kerangka teoritis dapat ditinggalkan, akan tetapi penyusun kerangka konsepsional mutlak diperlukan. Namun dalam bagian lain Soejono Soekanto berpendapat bahwa untuk penelitian hukum *normative* diperlukan kerangka teoritis lain yang khas ilmu hukum.<sup>12</sup>

Permasalahan pada penelitian ini didasarkan pada kerangka teoritik yang merupakan landasan teoritis. Kerangka teori merupakan uraian tentang dasar teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan antara lain:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Lahirnya pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan atau *liability on fault or negligence* atau juga *foult liability*, merupakan reaksi atas model pertanggungjawaban mutlak atau *strict liability* yang berlaku pada zaman dahulu. Dalam perkembangannya, hukum mulai memenuhi perhatian lebih besar pada hlm-hlm yang bersifat pemberian maaf (*exculpatory considerations*) dan sebagai akibat pengaruh moral *philosophy* dari ajaran agama, cenderung mengarah pada pengakuan kesalahan moral (*moral culpability*) sebagai dasar yang tetap untuk perbuatan melawan hukum, maka prinsip tanggungjawab mutlak sebagai suatu hukuman yang diperlukan untuk menghindarkan perbuatan balas dendam kemudian berubah menjadi tanggungjawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan.

---

<sup>12</sup> Gunardi, *Kerangka Konsep Dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum*, (Era Hukum, No.1. 2005), hlm. 94

Disamping ajaran moral ini, faktor lain yang juga penting dalam proses perubahan sikap ini adalah adanya anggapan masyarakat bahwa kerugian sebagai akibat dari suatu kesalahan (*negligence*) tidak berarti kurang penting dari pada kerugian akibat dari suatu kesengajaan. Adapun yang termasuk dalam pengertian kesalahan adalah baik perbuatan yang disengaja maupun kelalaian, maka dengan demikian yang semula merupakan tanggungjawab secara moral (*moral responsibility*) berubah menjadi tanggungjawab secara hukum (*legal liability*).

*Strict liability* adalah pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Hlm itu berarti bahwa si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan sebagaimana telah dirumuskan dalam undangundang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. *Strict liability* pada awalnya berkembang dalam praktik peradilan di Inggris. Sebagian hakim berpendapat asas mens-rea tidak dapat dipertahankan lagi untuk setiap kasus pidana. Adalah tidak mungkin apabila tetap berpegang teguh pada asas mens rea untuk setiap kasus pidana dalam ketentuan undang-undang modern sekarang ini. Oleh karena itu, perlu dipertimbangkan untuk menerapkan strict liability terhadap kasus-kasus tertentu. Praktek peradilan yang menerapkan strict liability itu ternyata mempengaruhi legislatif dalam membuat undang-undang.<sup>13</sup>

Doktrin *strict liability* dalam hukum pidana dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang menyatakan : "...dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu keadaan-keadaan yang memaafkan. Praktek pula

---

<sup>13</sup> Johny Krisnan, Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 65. Lihat juga : Djoko Prakoso, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1987, hlm. 75.

melahirkan aneka macam tingkatan keadaan-keadaan menilai yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana, sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan *strict liability*.

Yang dimaksud dengan ini adalah adanya kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Sungguhpun demikian, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan. Biasanya ini adalah untuk kejahatan-kejahatan kecil atau pelanggaran.

Oleh beberapa penulis perbuatan pidana ini tidak dipandang sebagai perbuatan pidana dalam arti sebenarnya. Ia telah harus dipertanggungjawabkan hanya karena dipenuhinya unsur-unsur delik oleh perbuatannya, tanpa memeriksa keadaan mentalnya sebagai keadaan yang dapat meniadakan pengenaan pidana". Untuk mengkaji Teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan diperlukan mengetahui teori kesalahan terlebih dahulu.

Menurut Roeslan Saleh, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Roeslan Saleh, menyatakan bahwa Orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana". Asas yang tidak tertulis mengatakan "Tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan", merupakan dasar dari pada dipidananya si pembuat/pelaku.

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan *delict*, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian, menurut seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hlm, yaitu:<sup>14</sup>

- 1) “Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum, jadi harus ada unsur objektif; dan
- 2) Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, jadi ada unsur subjektif”.

Oleh karena itu, untuk mengetahui seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media pres bersalah atau tidak maka harus diuji unsur kesalahannya. Apakah terpenuhi unsur Pasal yang dipersangkakan atau tidak. Berkaitan dengan sistem pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan maka prinsip utama yang berlaku adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku yang mempunyai tiga tanda, yakni :

- 1) Kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de daderi*).
- 2) Hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan.
- 3) Tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.

---

<sup>14</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1997, hlm. 31.

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana, maka setidaknya ada 2 (dua) alasan mengenai hakikat kejahatan, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) “Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia lainnya;
- 2) Pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga ia berbuat jahat”.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan diyakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat dilihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Di dalam hal kemampuan bertanggung jawab bila dilihat dari keadaan bathin orang yang melakukan perbuatan pidana merupakan masalah kemampuan bertanggungjawab dan menjadi dasar yang penting untuk menentukan adanya kesalahan, yang mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sebab karena orang yang normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Andi Matalatta, “Santunan Bagi Korban” dalam JE. Sahetapy (Ed.), *Victimology Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1987), hlm. 41-42.

<sup>16</sup> I Gusti Bagus Sutrisna, *Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)*, dalam Andi Hamzah (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, Jakarta : Ghlmia Indonesia, 1986, Jakarta, hlm. 78.

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal, maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 4 KUHP, yang menyatakan bahwa :

- (1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menepatkan di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- (3) Yang ditemukannya dalam ayat di atas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri”.

Kemampuan bertanggungjawab sebenarnya tidak secara terperinci ditegaskan oleh Pasal 44 KUHP. Hanya ditemukan beberapa pandangan para sarjana, misalnya Van Hammel yang mengatakan bahwa :“Orang yang mampu bertanggungjawab harus memenuhi setidaknya-tidaknya 3 (tiga) syarat, yaitu :

- (1) Dapat menginsafi (mengerti) makna perbuatannya dalam alam kejahatan;
- (2) Dapat menginsafi bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan masyarakat;

- (3) Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan tadi”.<sup>17</sup>

Sementara itu, secara lebih tegas, Simmons mengatakan bahwa mampu bertanggungjawab adalah mampu menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu menentukan kehendaknya. Adapun menurut Sutrisna, untuk adanya kemampuan bertanggungjawab maka harus ada 2 (dua) unsur, yaitu:

- (1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menurut Jonkers, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa didasarkan pada Pasal 44 KUHP, yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat disalurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51. Jadi, bagi Jonkers, orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.<sup>18</sup>

Selain *strict liability*, ada dikenal juga teori pertanggung jawaban berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah

---

<sup>17</sup> I Gusti Bagus Sutrisna, dalam Andi Hamzah, Andi Hamzah, 1994, Asas- asas Hukum Pidana, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm. 79.

<sup>18</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 83.

prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1365, Pasal 1366, dan Pasal 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu: (1) adanya perbuatan; (2) adanya unsur kesalahan; (3) adanya kerugian yang diderita; (4) adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat.

## 2. Teori Pidanaan

Ada beberapa teori pidanaan yang dapat dijadikan dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pidanaan tersebut adalah<sup>19</sup>: a. Teori Pembalasan (Teori Absolut/*Retributive/Vergeldingstheorieen*) Teori ini menjatuhkan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan pelaku. b. Teori Tujuan (Teori Relatif/*Utilitarian/Doeltheorieen*) Teori tujuan membenarkan pidanaan berdasarkan atau tergantung kepada tujuan pidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. c. Teori Gabungan (*Virenigingstheorieen*) Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari unsur pembalasan dan juga untuk memperbaiki penjahatnya, artinya dasar

---

<sup>19</sup> Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, (Negara Hukum: Vol. 7 No. 1, 2016), hlm. 76

pemidanaan terletak pada kejahatan dan tujuan dari pidana itu sendiri. 3. Teori Penegakkan Hukum. Penegakan hukum merupakan proses sebuah ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti kebenaran dan keadilan kedalam bentuk-bentuk konkrit. Mewujudkan penegakan hukum sangat membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan,<sup>20</sup> pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pada hakikatnya bahwa penegakan hukum mengandung nilai keadilan.<sup>21</sup>

Joseph Goldstein dalam buku Waluyadi membedakan penegakan hukum menjadi tiga, yaitu :

- a. Total *enforcement* adalah ruang lingkup penegakan hukum yang dirumuskan *substantive of crime*. Pendekatan ini dibatasi oleh hukum acara pidana, akan tetapi hukum pidana substantive memberikan batasan tersendiri.
- b. *Full enforcement* adalah penegakan hukum yang bersifat total dan dilakukan secara maksimal oleh aparat hukum. Pendekatan ini masih dibatasi *area of no enforcement* yang masih ada keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya. Hlm ini akan berakhir pada *discretions*, sehingga yang dapat dilakukan oleh aparat hukum adalah melakukan penegakan hukum yang tersisa.
- c. *Actual enforcement* adalah pendekatan yang memiliki batasan-batasan yang dimiliki oleh aparat hukum, baik yang bersifat yuridis maupun

---

<sup>20</sup> Theta Murty & Henny Yuningsih, *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung*, hlm. 4355

<sup>21</sup> M. Husein Maruapey, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negar (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta )*, (Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi, Volume VII No. 1, 2017), hlm. 24

teknis. Hlm ini mengakibatkan proses discretion dilakukan dan sisanya disebut actual enforcement.

### 3. Teori Kebenaran

Teori kebenaran merupakan teori yang tidak terlepas dari kebenaran hukum saja namun juga kebenaran dapat terjadi diluar jangkauan manusia. Maka dari itu penting juga bagi kita untuk mencari kebenaran hukum secara filosofis. Adapun beberapa teori untuk menentukan kebenaran yaitu :<sup>22</sup>

- a. Teori Korespondensi Menurut teori korespondensi, ada atau tidaknya keyakinan tidak mempunyai hubungan langsung terhadap kebenaran atau kekeliruan. Kekeliruan itu tergantung kepada kondisi yang sudah ditetapkan atau diingkari. Jika sesuatu pertimbangan sesuai dengan fakta, maka pertimbangan ini benar, jika tidak, maka pertimbangan itu salah. Dalam wilayah kebenaran hukum berdasarkan teori korespondensi, kesesuaian putusan hakim dengan kebenaran fakta-fakta hukum sangat diutamakan. Kebenaran legalitas, artinya penerapan hukum terhadap sebuah perkara didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terdapat pada peristiwa yang terjadi. Teori kebenaran korespondensi mengutamakan kepastian hukum (*asas legalitas*).
- b. Teori *Koherensi* Berdasarkan teori ini suatu pernyataan dianggap benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dianggap benar, artinya pertimbangan adalah

---

<sup>22</sup> Harefa Beniharmoni, *Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum*, (Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 2, Nomor 1, Pebruari 2016), hlm 15

benar jika pertimbangan itu bersifat konsisten dengan pertimbangan lain yang telah diterima kebenarannya, yaitu yang koheren menurut logika.

- c. Teori *Pragmatik* dikaitkan dengan kebenaran hukum, menggunakan teori pragmatis maka kebenaran hukum berhubungan dengan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, dalam perspektif kebenaran pragmatis tidak berorientasi pada sebuah proses atau suatu peristiwa hukum tetapi hasil dari proses atau peristiwa hukum itu. Sesuatu dikatakan benar apabila mempunyai manfaat bagi kehidupan umat manusia. Apa yang dirasakan bermanfaat itulah hukum yang sebenarnya.

## 2. Konseptual Penelitian

Konseptual berasal dari bahasa Latin “*conceptio*” atau pengertian yang memiliki arti adalah hal yang dimengerti. Pengertian bukanlah definisi yang didalam bahasa latin adalah “*definitio*”. Definisi tersebut berarti perumusan yang pada hakikatnya merupakan suatu bentuk ungkapan pengertian disamping aneka bentuk lain yang dikenal dalam epistemologi atau teori ilmu pengetahuan.<sup>23</sup> Dalam Kerangka Konseptual/Konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan digunakan sebagai dasar penelitian hukum, dan di dalam landasan atau kerangka teoritis diuraikan segala sesuatu yang terdapat dalam teori sebagai aneka “*theore*”-ma atau ajaran ( Bahasa Belanda : *Leerstelling*).<sup>24</sup>

Adapun kerangka konsep yang digunakan pada penelitian ini meliputi:

---

<sup>23</sup> Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.12

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Cet.4, Jakarta, 1995, hlm.6

1. Pidana; suatu penderitan yang sengaja dijatuhkan Negara pada seseorang sebagai akibat hukum atas pelanggaran terhadap larangan hukum pidana.
2. Kriminal; seseorang yang telah melanggar Undang-Undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman.
3. Pencemaran; proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran
4. Nama : kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, binatang, dan sebagainya)
5. Baik : elok; patut; teratur (apik, rapi, tidak ada celanya, dan sebagainya)
6. Hukuman; suatu cara untuk mengarahkan tingkah laku seseorang agar sesuai seperti yang berlaku secara umum.

Kemajuan sistem demokrasi yang makin didambakan itu dapat terselenggara dengan memanfaatkan kemajuan peradaban dan teknologi. Kemajuan peradaban dan teknologi di bidang pers merupakan salah satunya, karena media pers adalah sarana yang paling mudah dan cepat untuk menyalurkan kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat dalam sistem demokrasi. Kebebasan pers merupakan salah satu syarat dan perangkat demokrasi dalam sebuah negara. Oleh karena itu, kemerdekaan pers yang didambakan dapat terwujud apabila tidak mengenal sensor preventif, tidak mengenal pembredelan baik oleh pemerintah maupun khlmayak ramai.<sup>25</sup>

Berdasarkan yang dimaksud dengan kebebasan pers di sini adalah kebebasan pers atau alat komunikasi Indonesia dalam mencari, mengolah, dan

---

<sup>25</sup> Jakob Oetama. 2001. *Pers Indonesia (Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus)*. Jakarta: Kompas. hlm. 43.

menulis berita yang disalurkan atau diterbitkan melalui media massa cetak. Makna kebebasan pers tersebut, yaitu tidak adanya campur tangan kekuasaan yang dapat mengekang kebebasan pers, yang diwujudkan dalam bentuk:

- a. Bebas dari keharusan memiliki Surat Izin Terbit (SIT) atau bentuk izin lainnya;
- b. Bebas dari sensor;
- c. Bebas dari pembredelan;
- d. Bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak manapun dalam kegiatan pers.

Pers adalah semua alat komunikasi yang bersifat umum dan terbit secara teratur, berupa: majalah-majalah, surat-surat kabar, buku-buku dan lain sebagainya yang berfungsi sebagai penyebarluasan informasi dan sarana perjuangan untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional. Dalam peraturan dan karangan para ahli, tidak terdapat satu pengertian tentang delik pers. Oleh karena itu pengertian pers yang selalu berkembang akan dapat mempengaruhi pengertian delik pers dari arti yang sempit dan berkembang menjadi arti yang luas.<sup>26</sup>

Menurut ex peraturan *Deuk Pers Reglement* 1856, delik pers adalah kejahatan atau pelanggaran dengan mempergunakan barang cetak yang berupa melipat gandakan tulisan, hasil seni lukis dan teks musik yang dihasilkan oleh pekerjaan mesin atau bahan kimia. Apabila arah pengertiannya mengikuti WvS, dapat disebutkan bahwa delik pers adalah kejahatan yang dilakukan dengan alat percetakan. Sejauh mana kejahatan melalui pers dapat dirumuskan sebagai delik

---

<sup>26</sup> A. Hamzah. 1987. *Delik-Delik Pers Di Indonesia*. Jakarta: Media Sarana Press. hlm. 3.

pers, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak didapatkan rumusan yang pasti. Dengan demikian untuk mengetahui kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu kejahatan yang melalui pers dapat dikatakan sebagai delik pers, maka dapat dilihat beberapa pendapat sarjana sebagai berikut:

1. Oemar Seno Adji Tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu delik pers, antara lain:
  - a. Ia harus dilakukan dengan barang cetakan;
  - b. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan;
  - c. Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kenyataan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan.
2. Vos dan Jonkers Delik pers adalah delik yang dilakukan dengan mempergunakan alat pencetak dan pelaksanaanya telah terjadi publikasi.
3. R. Moegono Kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu kejahatan melalui pers cetak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Perbuatan yang diancam hukuman harus terdiri dari pernyataan pikiran dan perasaan orang;
  - b. Harus dilakukan dengan barang cetakan;
  - c. Harus ada publikasi.

### **1. Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Positif**

Pencemaran Nama Baik Sampai saat ini, belum ada pengertian atau definisi secara hukum mengenai apa yang disebut hate speech dan pencemaran

nama baik dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris, pencemaran nama baik diartikan sebagai *defamation*, *libel*, dan *slander* yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah fitnah (*defamation*), fitnah lisan (*slander*), fitnah tertulis (*libel*).

Dalam bahasa Indonesia, belum ada istilah yang sah untuk membedakan ketiga kata tersebut. Sementara di Indonesia, R. Susilo menerangkan bahwa yang dimaksud dari "menghina" adalah "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Yang terkena dampak hate speech biasanya merasa malu. Menurutnya, penghinaan terhadap satu individu ada 6 macam yaitu:

- a. Menista secara lisan (*smaad*)
- b. Menista dengan surat/tertulis (*smaadschrift*)
- c. Memfitnah (*laster*)
- d. Penghinaan ringan (*eenvoudige belediging*)
- e. Mengadu secara memfitnah (*lasterlijke aanklacht*)
- f. Tuduhan secara memfitnah (*lasterlijke verdachtmaking*)

Semua penghinaan tersebut hanya dapat dituntut jika ada pengaduan dari individu yang terkena dampak penghinaan, kecuali kalau penghinaan tersebut dilakukan kepada seorang pegawai negeri yang sedang melakukan pekerjaannya secara sah. Delik aduan adalah delik yang hanya dapat dituntut, jika diadukan oleh orang yang merasa dirugikan. Delik aduan sifatnya pribadi/privat, yang memiliki syarat yaitu harus ada aduan dari pihak yang dirugikan. Selain itu, yang dimaksud dengan delik aduan (*klach delict*) merupakan pembatasan inisiatif jaksa untuk melakukan penuntutan.

Ada atau tidaknya tuntutan terhadap delik ini tergantung persetujuan dari yang dirugikan/korban/orang yang ditentukan oleh undang-undang. Delik ini membicarakan mengenai kepentingan korban. Dalam ilmu hukum pidana delik aduan ini ada dua macam, yaitu : Pertama, Delik Aduan absolute (*absolute klacht delict*). dua. Delik aduan relative (*relatieve klacht delict*). Delik Aduan absolute (*absolute klacht delict*) Merupakan suatu delik yang baru ada penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan.<sup>27</sup>

Dan yang diadukan sifatnya hanyalah perbuatannya saja atau kejahatannya saja. Dalam hlm ini bahwa perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan itu dianggap satu kesatuan yang tetap bermuara pada kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu delik aduan absolute ini mempunyai akibat hukum dalam masalah penuntutan tidak boleh dipisah-pisahkan/*onsplitbaar*.

Ketentuan Dalam KUHP, mengenai delik aduan ini diatur dalam Pasal 72-75 KUHP. Dan hlm-hlm yang diatur dalam KUHP ini adalah, sebaga berikut :

1. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan terhadap pihak yang dirugikan/korban yang masih berumur di bawah enam belas tahun dan belum dewasa
2. Mengenai siapa yang berhak melakukan pengaduan, apabila pihak yang dirugikan/korban telah meninggal dunia.
3. Penentuan waktu dalam mengajukan delik aduan.
4. Bisa atau tidaknya pengaduan ditarik kembali. Pasal-Pasal yang mengatur tindakan Hate speech terhadap seseorang semuanya terdapat di dalam

---

<sup>27</sup> Putri, N. N., Lasmadi, S., & Erwin, E. (2021). Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melalui Media Cetak Online. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 123-139.

Buku I KUHP Bab XVI khususnya pada Pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Pasal 317, dan Pasal 318 KUHP. Sementara, penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap pemerintah, organisasi, atau suatu kelompok diatur dalam Pasal-Pasal khusus, yaitu:

- a. Penghinaan terhadap kepala negara asing (Pasal 142 dan Pasal 143 KUHP)
- b. Penghinaan terhadap segolongan penduduk/kelompok/organisasi (Pasal 156 dan Pasal 157 KUHP)
- c. Penghinaan terhadap pegawai agama (Pasal 177 KUHP)
- d. Penghinaan terhadap kekuasaan yang ada di Indonesia (Pasal 207 dan Pasal 208 KUHP).

Jika kita telaah Pasal di atas maka kita akan dapat menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut, di antaranya adalah:

- a. Unsur-unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur tindak pidana yang menunjuk kepada keadaan lahir perbuatan tersebut. Dalam Pasal ini, unsur-unsur objektif adalah sebagai berikut:

- 1) Menyiarkan dengan lisan, Menyiarkan di sini maksudnya adalah si pelaku tindak pidana menyebar luaskan berita/kabar dengan cara lisan yang dapat menjatuhkan martabat atau bahkan berisi hinaan terhadap seseorang (dalam kasus ini adalah orang yang telah mati).
- 2) Mempertunjukkan Pelaku tindak pidana mempertunjukkan bisa dengan cara bersuara keras akan di dengar orang banyak.

b. Unsur-unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur tindak pidana yang menunjukkan adanya niatan si pelaku tindak pidana untuk berbuat kriminal. Unsur subjektif ini terletak pada hati sanubari si pelaku delik. Dalam Pasal ini, unsur-unsur subjektif adalah sebagai berikut:

Dengan Maksud Dalam konteks ini, si pelaku delik dalam melaksanakan tindakan terlarangnya di sertai dengan kesengajaan. Atau dengan kata lain, si pelaku tindak pidana melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan disertai dengan niat di dalam hatinya. 2) Melawan Hukum Si pelaku tindak pidana dengan niatnya melakukan perbuatan pidana yang sudah jelas melawan hukum. Dalam kasus di sini adalah tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik itu dilakukannya dengan kesengajaan yang berporos pada niat di dalam hatinya.

## 2. Media Cetak dan Perkembangannya

Beberapa bentuk media massa saat ini disebarakan melalui saluran penyiaran yang berbeda. Salah satunya adalah media cetak. Media cetak merupakan sarana atau perantara komunikasi yang di cetak pada bahan dasar kertas dan kain untuk menyampaikan pesan atau informasi. Unsur utama dari media cetak adalah teks dan gambar visualisasi. Jenis media cetak yang termasuk di dalam media massa adalah surat kabar atau koran, majalah, tabloid dan lain sebagainya.<sup>28</sup>

Peran media cetak sangatlah penting, selama berabad-abad media cetak menjadi satu-satunya alat pertukaran dan penyebaran informasi, gagasan dan

---

<sup>28</sup> Prantanto, A. Y., & Hendrawati, H. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengeroyokan. *Varia Justicia*, 11(1), 29-39.

hiburan, yang sekarang ini dilayani oleh aneka media komunikasi. Selain menjadi alat utama menjangkau publik, media cetak juga menjadi sarana utama untuk mempertemukan para pembeli dan penjual. Media cetak adalah suatu media yang statis dan mengutamakan pesan-pesan visual. Media ini terdiri dari lembaran dengan sejumlah kata, gambar, atau foto, dalam tata warna dan putih. Media cetak adalah suatu dokumen yang berisi rekaman peristiwa yang didapatkan oleh seorang jurnalis dan diubah dalam bentuk kata-kata, gambar, dan foto. Fungsi utama media cetak adalah memberi informasi dan menghibur.<sup>29</sup>

Para peneliti umumnya sependapat bahwa media lebih cenderung memodifikasi daripada mengubah perilaku. Media massa bukan saja sebagai pembujuk yang kuat, namun juga dapat membelokkan pola perilaku atau sikap-sikap yang ada terhadap suatu hlm. Sejumlah pengamat percaya bahwa kekuatan media Surat Kabar dapat mendorong konsumen untuk memiliki produk tertentu dengan meninggalkan produk yang lain, atau untuk berganti merek.

Wilbur Schramm mengatakan : Setiap komunikasi yang sampai ke orang dewasa dan masuk ke situasi yang juga dialami oleh jutaan komunikasi sebelumnya, di mana kelompok rujukan sudah siap menyeleksi dan kerangka pikir sudah terbentuk untuk menentukan penting tidaknya komunikasi itu. Karena itu, komunikasi baru itu tidak akan menimbulkan goncangan, melainkan sekedar memunculkan sedikit riak perubahan yang prosesnya berjalan lamban dan arahnya

---

<sup>29</sup> Siagian, M. (2022). *Kedudukan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Pertanggung Jawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari KUHP Dan Diluar KUHP* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

ditentukan oleh kepribadian kita sendiri.<sup>30</sup> Fungsi utama media adalah (1) *to inform* (menginformasikan kepada pembaca secara dunia); (2) *to comment* (mengomentari berita yang di sampaikan dan mengembangkannya ke dalam fokus berita); (3) *to provide* (menyediakan keperluan informasi bagi pembaca yang membutuhkan barang dan jasa melalui pemasangan iklan di media.

Sedangkan fungsi Surat Kabar under media, adalah : (1) untuk kampanye proyek-proyek yang bersifat kemasyarakatan, yang sangat diperlukan untuk membantu kondisi – kondisi tertentu; (2) memberikan hiburan kepada pembaca dengan sajian cerita komik, kartun dan cerita-cerita khusus; (3) melayani pembaca sebagai konselor yang ramah, menjadi agen informasi dan memperjuangkan hak.

Sejarah telah mencatat keberadaan Surat Kabar dimulai sejak ditemukannya mesin cetak oleh *Johann Gutenberg* di Jerman. Di Indonesia sendiri Surat Kabar yang pertama diterbitkan di Jakarta pada tahun 1828 oleh *Javasche Courant* yang isinya memuat berita-berita resmi pemerintah penjajahan Belanda, berita lelang dan berita kutipan dari harian Eropa. Di Surabaya Surat Kabar yang pertama diterbitkan pada tahun 1835 dengan nama *Soerabajasch Niews en Advertentieblad*. Pada tahun 1885 di seluruh wilayah Indonesia yang dikuasai Belanda telah terbit 16 Surat Kabar dengan berbahasa Belanda dan 12 berbahasa Melayu.<sup>31</sup>

Surat Kabar itu diantaranya Bintang Barat, Selompret Melayu dan Tjahaja Moelia. Pada masa penjajahan Jepang, secara perlahan Surat Kabar diambil alih

---

<sup>30</sup> William L. Rivers, Jay W. Jensen dan Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, terjemahan Haris Munandar dan Dudy Priatna (Jakarta : Kencana, 2003), h.255.

<sup>31</sup> Hafid, I. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga Yang Melakukan Tindak Pidana Pers*.

oleh pemerintahan Jepang. Alasannya adalah karena ingin menghemat biaya percetakan. Namun sesungguhnya Pemerintahan penjajahan Jepang ingin mengawasi dan memperketat isi Surat Kabar. Pada masa pemerintahan orde baru, pers diberikan kelonggaran. Namun kelonggaran itu dimanfaatkan oleh beberapa oknum, sehingga ada Surat Kabar yang hanya berorientasi pada komersial, melanggar etika, norma-norma kesusilaan, dan menyebarkan rahasia negara.

Bagi pers yang seperti ini pemerintah mencabut Surat izin Usaha Penerbitan (SIUPP), diantaranya Sinar Harapan, tabloid Monitor, majalah Tempo dan Editor. Pada masa pasca reformasi, SIUPP diadukan. Sejak saat itu jumlah penerbitan pers membengkak drastis. Pada tahun 2000 diperkirakan sudah ada 1800 sampai 2000 penerbitan. Namun menurut Serikat Penerbitan Surat kabar (SPS) yang sehat secara keuangan hanya 30% saja.

### **3. Pengaruh Kehadiran Surat Kabar**

Pada zaman modern ini media massa memainkan peranan yang amat penting dalam pembentukan pemikiran masyarakat. Ia bukan saja sebagai sarana penyaluran informasi, tetapi dengannya ilmu pengetahuan dapat tersosialisasikan dengan subur. Media massa baik cetak maupun elektronik bukan saja mampu membentuk sikap yang persepsi khlmayak terhadap sesuatu tetapi mempunyai kaitan langsung dengan pembinaan intelektual dan kepribadian. Dengan kata lain siapa yang mampu menguasai pemikiran masyarakat. Surat Kabar yang pertama terbit di Jerman adalah Surat Kabar yang diterbitkan oleh Starsborg di Bremen pada tahun 1609, tetapi bentuknya masih sangat sederhana. Surat Kabar yang sesungguhnya diterbitkan di Frankfurt Jerman pada tahun 1620.

Semakin majunya ilmu pengetahuan manusia khususnya di bidang komunikasi, membuat hidup manusia lebih mudah, enak dan variatif. Surat Kabar misalnya, kehadirannya kini sangat dibutuhkan setiap manusia. Awal kehadirannya begitu mempesonakan semua manusia. Surat Kabar bukan saja sebagai media hiburan bagi pembacanya, tetapi juga sudah menjadi jendela dunia.<sup>32</sup>

Dengan Surat Kabar banyak hlm yang dapat diketahui manusia dibelahan dunia lain dengan cepat dan mudah. Dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki Surat Kabar kehadirannya seakan tidak bisa dielakkan oleh siapa saja. Kini Surat Kabar telah masuk hampir di setiap rumah penduduk, di kamar-kamar hotel, di kamar-kamar rumah sakit dan dimana saja dengan mudah kita menemukan Surat Kabar.

Dengan merebaknya budaya global seperti sekarang ini, masyarakat kita sangat mudah sekali meniru apa yang dilakukan oleh orang lain di belahan bumi lain, satu diantaranya melalui Surat Kabar. Mari kita renungkan mengapa begitu cepatnya model pakaian wanita yang super ketat dan super mini itu menjadi trend dikalangan anak-anak gadis dan sebagian ibu rumah tangga di kota kita ini. Padahal perempuan-perempuan kita dulunya merasa tabu memakainya di tempat umum. Tetapi kini mereka lebih senang dan bangga memakai pakain yang mempertontonkan auratnya didepan umum tanpa ada rasa malu.

---

<sup>32</sup> Maulana, K. F., & Setyaningrum, A. (2018). PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MEDIA OT ATAS PEMBERITAAN TIDAK BENAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 294-309.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini ditinjau dari sifatnya adalah penelitian deskriptif, penelitian deskriptif ini terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan sebagaimana adanya bersifat untuk mengungkapkan fakta (*Fact Finding*), hasil penelitian ini ditekankan memberikan gambaran secara objektif tentang gambaran sebenarnya dari objek yang diteliti. Akan tetapi guna mendapatkan manfaat yang lebih luas dalam penelitian ini, kerap kali di samping mengungkapkan fakta sebagaimana adanya dilakukan juga pemberian interpretasi-interpretasi yang kuat. Dalam penelitian ini yang akan dideskripsikan adalah tentang pencemaran nama baik melalui media massa ditinjau dari perspektif yuridis

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>33</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan analitis dan perundang-undangan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.,Cit.* hlm 17.

<sup>34</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2008, hlm 300.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, meliputi:

- 1) Bahan hukum primer:
  - a) KUHP;
  - b) Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.
  - c) Undang-Undang No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran.
  - d) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Teknologi dan Transaksi Elektronik
- 2) Bahan Hukum sekunder:
  - a) Buku-buku ilmiah;
  - b) Artikel-artikel;
  - c) Makalah-makalah;
  - d) Kliping;
  - e) Majalah;
  - f) Surat kabar.
- 3) Bahan hukum tersier: Kamus.

### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Prosedur pengambilan data dan pengumpulan data adalah studi kepustakaan, karena lebih banyak dilakukan analisis terhadap data sekunder. Pada penelitian yang berbentuk tesis ini, adapun data sekunder yang digunakan sebagai sumber atau bahan informasi dapat merupakan bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini.

## **5. Analisa Data**

Analisis data merupakan tahap paling penting. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknis analisis kualitatif normatif, yang ditekankan pada mutu dan kualitas data, proses analisis dengan mengkaji substansi pada KUHP yang mengatur tentang delik pencemaran nama baik, kemudian proses analisis berlanjut dengan melakukan sinkronisasi secara horizontal terhadap Undang-undang yang mengatur masalah delik pencemaran nama baik, selain itu untuk mempertajam analisis maka interpretasi terhadap ketentuan pidana diperkuat dengan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hlm: 103;

## **BAB II**

### **PERTANGGUNGJAWABAN PENERAPAN HUKUM ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA CETAK**

#### **A. Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik**

Pertanggungjawaban pidana dalam Eddy O.S Hiariej adalah “keadaan psikis atau jiwa seseorang dan hubungan antara keadaan psikis dengan perbuatan yang dilakukan”. “Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana”.

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf. Dalam hukum pidana, terdapat dua subjek hukum yaitu manusia dan korporasi.

Manusia disini dikatakan memiliki subjek hukum karena memiliki hak dan kewajiban. Begitu juga dengan korporasi yang merupakan suatu usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang juga memiliki hak

dan kewajiban terpisah. Namun kemudian, untuk menentukan kepada siapa pertanggung jawaban pidana dibebankan, ialah melihat kepada siapa subjek hukum yang disebutkan dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutan. Apabila perbuatan mendistribusikan atau mengedarkan tulisan yang tidak berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan pers, maka subjek hukum yang dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana berlaku secara pertanggung jawaban pribadi dalam tindak pidana pers tersebut.

Akan tetapi, apabila tindak pidana yang dilakukan dengan mempublikasikan berita atau informasi berhubungan dengan kegiatan dan pekerjaan pers, maka semula pertanggung jawaban pribadi menjadi pertanggung jawaban pidana yang lain, bisa pada korporasi ataupun pada redaktur, bergantung pada jenis tindak pidana pers yang bersangkutan. Jika seseorang terbukti melakukan tindak pidana, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban pidana.

Bentuk pertanggungjawaban berhubungan dengan jenis sanksi yang akan dikenakan dan seberapa berat dan lamanya waktu pidana yang akan dijatuhkan. Pertanggungjawaban pidana jurnalistik terhadap pemberitaan yang mencemarkan nama baik orang lain melalui media cetak online berupa sanksi pidana penjara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu KUHP,<sup>36</sup>

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia menganut sistem pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*schuld*) dan penyertaan (*deelneming*) yaitu pada sistem pertanggungjawaban yang berdasarkan

---

<sup>36</sup> Ali, Mahrus. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik." Jurnal Konstitusi Vol. 7 No. 6 (2010): 126

kesalahan, bisa dikenakan hukuman pidana hanya satu orang dengan kata lain teori kesalahan bisa dikatakan merupakan pertanggungjawaban individu. Sedangkan, berdasarkan penyertaan, tindak pidana itu dilakukan oleh sejumlah orang. Ada pelaku utama, pelaku pembantu, dan ada pelaku peserta atau turut serta. Sehingga hukuman pidana bisa dijatuhi lebih dari satu orang.

Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 55 KUHP yang menyebutkan bahwa:

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
  - b. Mereka yang dengan memberi bantuan atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan, atau memberi kesempatan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Dalam Pasal 61 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa “ jika kejahatan dilakukan dengan mempergunakan percetakan, maka penerbit (*uitgever*) sebagai demikian tidak dituntut, jika pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggalnya, dan si pembuat itu sudah diketahui, atau pada waktu diberi peringatan yang pertama kalisesudah penuntutan mulai berjalan, diberitahukan

oleh penerbit.” Pasal ini termasuk dalam bab turut serta melakukan perbuatan yang boleh dihukum, tapi tidak menjelaskan masuk golongan manakah seorang penerbit dalam hlm melakukan kejahatan dengan mempergunakan percetakan, masuk dalam turut melakukan (*medepleger*) atau membantu melakukan (*medeplichtig*).<sup>37</sup> Dalam prakteknya penerbit itu dianggap sebagai membantu melakukan (*medeplichtig*).

Dalam hal membantu melakukan kejahatan dengan menggunakan percetakan tidak dihukum apabila memenuhi kewajiban-kewajiban yaitu:

- a. Pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggal penerbit. Dengan ini berarti ia menyatakan bahwa dirinya sebagai penerbit.
- b. Pembuat harus sudah diketahui atau sesudah penuntutan perkara mulai berjalan pada waktu diberi peringatan yang pertama kali, diberitahukan oleh penerbit, siapakah pembutnya itu. Jadi yang harus memberi peringatan itu adalah pegawai penuntut (jaksa). Yang diartikan sebagai pembuat disini adalah tidak hanya penulis, tetapi jugapemotret, pelukis dan penggambar.
- c. Pembuat dapat dituntut pada waktu yang diterbitkan. Dapat dituntut disini tidak hanya dapat dituntut karena tidak sakit gila atau meninggal dunia akan tetapi dapat ditangkap.

---

<sup>37</sup> Raharjo, Agus. Cyberbrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

- d. Pembuat itu pada waktu penerbitan harus tinggal di Indonesia. Disini diletakkan suatu prinsip bahwa jika pembuat itu tidak dapat ditangkap, maka penerbitlah yang harus dipertanggungjawabkan.

Penerbit yaitu orang yang menerbitkan suatu pekerjaan (tulisan, gambar, potret) yang dicetak. Dan adapun yang dimaksud dengan kejahatan dilakukan dengan menggunakan percetakan adalah kejahatan yang dapat terjadi melalui publikasi (pengumuman kepada khlmayak ramai) dengan cetakan. Pasal 62 Ayat (1) KUHP menyebutkan

“jika kejahatan dilakukan dengan mempergunakan percetakan, maka pencetak (*drukker*) sebagai demikian tidak dituntut, jika pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggal pencetak dan orang yang menyuruh mencetak sudah diketahui, atau pada waktu diberi peringatan yang pertama kali sesudah penuntutan mulai berjalan, diberitahukan oleh pencetak.”

Dalam Pasal ini pencetak tidak perlu menyebutkan siapa pembuatnya, akan tetapi cukup menyebutkan siapa orang yang telah menyuruh mencetak barang itu. Perbuatan pencetak dianggap sebagai membantu melakukan (*medeplichtig*). Berdasarkan penjelasan diatas, Pasal 61 dan Pasal 62 KUHP yang berkaitan dengan penerbit dan pencetak dianggap masih relevan digunakan hingga saat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dimana penerbit dan pencetak mempunyai ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Pasal tersebut.

Dalam hlm ini penerbit dan pencetak tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal-Pasal tersebut. Berkaitan dengan hal ini penulis mengambil kesimpulan bahwa yang

bertanggungjawab adalah perusahaan pers, karna berdasarkan penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12.

Dalam penjelasan Pasal 12 yang dimaksud dengan “penanggung jawab” adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Dan berdasarkan teori korporasi yaitu khususnya “teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) menurut doktrin ini, perusahaan adalah penanggung jawabutama dari perbuatan-perbuatan para karyawannya yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup pekerjaannya”.

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pencemaran nama baik didasarkan Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran nama baik diancam penjara selama-lamanya 9 bulan. Pada Pasal 310 Ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa:

“Barang siapa dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, dihukum karena menista, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”.

Peraturan tersebut menunjukkan bahwa seseorang dapat dikenakan Pasal pencemaran nama baik jika telah menuduh dan menyiarkan orang lain melakukan perbuatan tertentu agar orang tersebut merasa malu dan tercoreng nama baiknya.

Dalam hal pencemaran nama baik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diatur di dalam Pasal 27 Ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Sanksi pidananya diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dalam penjelasan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bahwa:

“Dalam pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12”.

Adapun yang dimaksud penanggung jawab dalam penjelasan Pasal 12 yaitu penanggung jawab perusahaan yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Berdasarkan Teori pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) menyebutkan bahwa “pertanggungjawaban seseorang yang bukan kesalahannya sendiri melainkan pertanggungjawaban atas perbuatan orang lain. Menurut doktrin ini, perusahaan adalah penanggung jawab utama dari

perbuatan-perbuatan para karyawannya yang melakukan perbuatan dalam ruang lingkup pekerjaannya”.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Pada akhir–akhir ini kejahatan yang berkaitan dengan kehormatan dan nama baik seseorang semakin tampak dalam kehidupan masyarakat. Penyerangan nama baik adalah menyampaikan ucapan (kata atau ringkasan perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang itu dicemarakkan, dipermalukan atau direndahkan<sup>38</sup> tindak pidana pencemaran nama baik sendiri diatur di dalam dua Undang-Undang. Selain diatur di dalam Pasal 310 KUHP, tindak pidana ini juga diatur di dalam Pasal 27 Ayat 3 jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan tentang tindak pidana pencemaran nama baik dalam dua peraturan perundang-undangan tersebut diatas mengindikasikan adanya konflik norma dalam undang-undang. Selain itu dilihat dari ancaman pidana terdapat pengaturan yang berbeda yakni dalam Pasal 310 KUHP Ayat (1) ancaman pidana penjaranya paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, sedangkan di Ayat (2) ancaman pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

---

<sup>38</sup> Adam Chazawi, Hukum Pidana Positif Penghinaan, ITS Press, Surabaya, 2009, hlm 78.

Pada Undang-Undang No. 19 tahun 2016 perubahan dari Undang-Undang No. 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 45 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Dapat dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hlm tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana itu mempunyai kesalahan atau bersalah.

Dengan perkataan lain orang tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan atas tindak pidana tersebut atau jika dilihat dari sudut tindak pidana, tindak pidana baru dapat dipertanggung jawabkan kepada orang tersebut.<sup>39</sup> Disini berlaku apa yang disebut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*keine strafe ohne schuld atau geen straf zonder sculd atau nulla poena sine culpa*).

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pidanaan, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pertanggungjawaban pidana juga dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Agar seseorang dapat

---

<sup>39</sup> Sudarto, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1990, hlm 34.

mempertanggungjawabkan perbuatannya, haruslah memenuhi unsur-unsur dari pertanggungjawaban pidana.

Unsur-unsur yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu: Adanya kemampuan bertanggungjawab si pembuat, Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) yang disebut sebagai bentuk kesalahan, Tidak adanya alasan penghapusan kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Terhadap perilaku tindak pidana pencemaran nama baik menurut hukum positif Indonesia yang telah memenuhi dari unsur-unsur dari undang-undang dan unsur-unsur dari kesalahan dimintakan pertanggung jawaban kepada pelakunya. Hlm ini juga menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana pencemaran nama baik terbukti telah melanggar ketentuan dalam Pasal 310 KUHP dan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 dalam hlm ini Pasal 27 Ayat (3).

### **C. Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran**

#### **Nama Baik**

Setiap masyarakat mempunyai aturan atau norma-norma untuk menjaga ketertiban masyarakatnya setiap masyarakat menghendaki norma-norma yang ada itu dipatuhi dengan sebaik-baiknya. Agar supaya normanya itu dipatuhi maka masyarakat atau golongan masyarakat menetapkan sanksi. Sanksi bisa bersifat negative bagi mereka yang berbuat menyimpang dari norma. sanksi pidana yang ditentukan dalam Pasal 310 itu bersifat *alternative*, yaitu harus dipilih salah satu diantara pidana penjara atau pidana denda, tidak boleh kedua-duanya dijatuhkan secara bersama-sama, untuk mengetahui sanksi pidana alternatif adalah dari

perkataan “atau” yang ditunjukkan dengan rumusan “pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Artinya sanksi pidana penjara atau pidana denda dijatuhkan satu persatu tidak digabung antara sanksi pidana penjara dan pidana denda.

Dilihat dari sisi ancaman sanksi pidananya pencemaran nama baik menurut ketentuan Pasal 27 Ayat (3) diatur dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 yang menyebutkan “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah”. Dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana dalam ketentuan Pasal 310 KUHP maka ancaman pidana terhadap pencemaran nama baik melalui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik jauh lebih berat dibandingkan dengan Pasal 310 KUHP.

#### **D. Kebijakan Kode Etik Jurnalistik Dalam Peliputan Berita Media Cetak**

Di Indonesia, kebebasan berpendapat dijamin oleh Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa, tiap-tiap warga negara berhak mengemukakan pendapat dan berserikat serta berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.

Konsepsi ini bersifat strategis untuk disinergikan dengan Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mengenai hak setiap warga negara untuk memperoleh jaminan kepastian hukum, perlindungan hukum serta penegakan hukum, sehingga kebebasan berpendapat dalam spirit jurnalistik atau pers terikat oleh kebebasan yang bertanggung jawab.

Pentingnya penegakan hukum kode etik pers dalam pemberitaan oleh insan pers dengan bersikap independen, profesional, jujur, cerdas, dan berani, berintegritas, memiliki kompetensi profesi dan informasi, memegang rahasia narasumber, mengedepankan kebenaran, menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, bersikap *low profil*, bersedia dikoreksi-digugat baik secara administrasi, etik, disiplin maupun hukum jika memberitakan sesuatu ketidakbenaran atau kerugian pihak tertentu.

Secara umum aktivitas utama dalam kewartawanan adalah meliput, mengolah, dan menyajikan sebuah informasi dalam bentuk berita kepada khalayak. Selain itu, dapat juga dikatakan sebagai pelaporan kejadian dengan menyatakan siapa, apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana (dalam bahasa Inggris dikenal dengan 5W+1H) dan juga menjelaskan kepentingan dan akibat dari kejadian atau yang sedang hangat. Wartawan adalah seorang yang melakukan jurnalisme atau orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dikirimkan/dimuat di media massa secara teratur.

Laporan ini lalu dapat dipublikasi dalam media massa, seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari

sumber mereka untuk ditulis dalam laporannya; dan mereka diharapkan untuk menulis laporan yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat.

Akan tetapi, Ada beberapa wartawan yang memuat berita dan foto-foto pada medianya yang kurang etis, yang dapat berdampak psikologis khususnya bagi anak dibawah umur. Selain itu, dalam pengamatan penulis, beberapa wartawan dalam memuat pemberitaan, terkesan plagiat, karena dalam memuat *release* yang dikirimkan, yang bersangkutan tidak mencantumkan sumber berita, demikian pula beberapa permasalahan lainnya. Dalam pengelolaan pers di tanah air, sesungguhnya ada aturan main yang menjadi acuan bagi setiap wartawan, yaitu lewat kode etik jurnalistik.

Pedoman yang dimuat dalam kode etik jurnalistik secara umum adalah memberi arahan kepada wartawan agar senantiasa memperhatikan nilai-nilai etika dalam menjalankan profesi kewartawanan. Dalam menulis berita misalnya, wartawan dituntut harus menulis berita yang jujur, obyektif dan didukung oleh fakta yang kuat. Dengan demikian diharapkan jangan sampai wartawan menulis berita bohong atau fitnah yang bisa berakibat fatal bagi pihak yang diberitakan.

Mengingat peran pers yang begitu penting, Negara telah menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran baik secara lisan ataupun tulisan. Hal ini merupakan bukti perwujudan dari Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Artinya, agar fungsi dari hak tersebut tidak berbenturan dengan berbagai institusi lain termasuk kepentingan

masyarakat. Adanya hak yang ditegaskan oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut merefleksikan bahwa pers benar-benar menjadi media informasi komunikasi serta edukasi bagi masyarakat.

Oleh sebab itu dimaklumi jika orientasi hak untuk mengeluarkan pendapat, biasanya ditujukan kepada hlm-hlm yang bersifat kritik (kontrol sosial). Eksistensi pers sebagai penyambung lidah antara pemerintah dan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pendapat, argumen, berekspresi dan asumsi-asumsi tertentu yang melahirkan suatu modus pemberitaan, tidak jarang menjadi sumber konflik, serta menimbulkan pembelajaran yang bertentangan dengan norma-norma, nilai-nilai dan etika.

Pada dasarnya cukup beralasan sebab di balik pers, ada sejumlah jurnalistik atau wartawan yang bekerja mencari, menggali dan menemukan informasi, data dan fakta, untuk kemudian di olah menjadi suatu bahan berita bagi konsumsi publik. Insan pers dituntut untuk senantiasa berpegang teguh pada kode etik jurnalistik tersebut, mengingat di duniaini hampir tidak satu pun pekerjaan yang dilaksanakan tanpa etika.

Keberadaan suatu etika umumnya harus dijunjung tinggi karena hlm itulah yang membuat seseorang manusia lebih beradab. Etika tersebut akan digunakan oleh seorang jurnalis sebagai pedoman tatkala ia menjalankan profesinya agar ia tidak lepas dari tanggungjawabnya. Kode etik jurnalistik merupakan aturan tata susila kewartawan mengatur sikap, tingkah laku, dan tata krama penerbitan. Isu dalam suatu aktivitas untuk sebuah produk pemberitaan sangatlah penting.

Patalnya yang tak menguasai isu dalam peliputan akan menghasilkan produk berita yang bertolak belakang sehingga pesan yang diturunkan tidak tersampaikan. Sehingga tidak heran ada pemberitaan yang justru menuai klarifikasi dari nara sumbernya sendiri. Pentingnya ketaatan terhadap kode etik pers dalam pemberitaan di media oleh insan pers dengan bersikap independen, profesional, jujur, cerdas, dan berani, berintegritas, memiliki kompetensi profesi dan informasi, memegang rahasia narasumber, mengedepankan kebenaran, menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, bersikap low profil, bersedia dikoreksi-digugat baik secara administrasi, etik, disiplin dan bersedia di hukum jika memberitakan sesuatu ketidakbenaran atau kerugian pihak tertentu.

Secara umum, implementasi dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi dilakukan apabila perencanaan sudah tetap atau fix. Implementasi seyogyanya dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dibuat, jika tidak maka hasilnya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai contoh ketika membangun rumah, jika para tukang tidak bekerja mengikuti arahan dari desainer bangunan seperti tinggi bangunan, ketebalan dinding luar bangunan, tentu saja bangunan tersebut tidak sesuai dengan harapan.<sup>40</sup>

Jenis implementasi antara lain implementasi kebijakan, implementasi Pancasila, implementasi keperawatan, implementasi system dan lain sebagainya. media yang dalam melakukan peliputan tidak sesuai kaidah dan kode etik

---

<sup>40</sup> Chandra, M. W., Sutiarnoto, S., & Nadirah, I. (2020). Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Pelaksanaan Pelelangan Aset Debitur Oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 216-230.

jurnalistik, maka akan menghasilkan pemberitaan yang tidak sesuai dengan harapan.

Kode Etik Jurnalistik tahun 2006 yang dikeluarkan oleh Dewan Pers merupakan kesepakatan 29 organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers pada 14 Maret 2006 di Jakarta. Pertemuan itu telah menghasilkan Kode Etik Jurnalistik yang terdiri atas 11 Pasal, menggantikan Kode Etik Wartawan Indonesia yang sudah berlaku nasional se-lama hampir enam tahun sejak dikukuhkan oleh Dewan Pers pada 20 Juni tahun 2000.<sup>41</sup>

Nama kode etik yang baru tidak lagi Kode Etik Wartawan Indonesia melainkan Kode Etik Jurnalistik. Nama ini disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Dibandingkan dengan Kode Etik Wartawan Indonesia tahun 1999, Kode Etik Jurnalistik 2006 agak lebih lengkap walaupun kita tidak dapat mengharapkan tersusun kode etik selengkapya sebagaimana yang lazim diperlukan oleh masing-masing media pers sebagai pedoman dalam menjalankan pekerjaan pekerjaan jurnalistik.

Setiap media pers biasanya masih perlu meleng-kapi kode etik yang bersifat umum ini dengan rincian panduan bagi para wartawan, seperti masalah penggunaan bahasa dan petunjuk perilaku (*code of conduct*), yang dicatat dalam apa yang disebut dengan *stylebook*. Pasal-Pasal kode etik ini bukanlah pedoman etika pers yang sama sekali baru atau tidak dikenal oleh wartawan.

---

<sup>41</sup> Wahidin Samsul. Hukum Pers, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011

Ini adalah Pasal-Pasal kode etik yang jarang dihadapi oleh para wartawan dalam pekerjaan sehari-hari, dan karena itu sering dilupakan, yaitu sebagai berikut:

Pasal 1 : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai dengan keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak.

Bahwa berhadapan dengan kenyataan kebenaran yang *elusive* dimaksud, apa yang hendak diberitakan pers tidak mesti kebenaran yang bersifat absolut. Jika kebenaran yang *absolut* yang boleh diberitakan, berarti sejak semula kehidupan pers yang bebas dan bertanggung jawab sudah mati sebelum lahir". Pandangan para Hakim Agung ini tertuang dalam putusan kasasi yang memenangkan harian Garuda di Medan dan gugatan seorang pengusaha dalam perkara pencemaran nama baik.<sup>42</sup>

Putusan itu dibacakan pada 28 April 1993. Ketentuan seperti tercantum dalam Kode Etik Wartawan Indonesia tahun 1999 sebetulnya tidak lazim dalam

---

<sup>42</sup> Daula Hamdan, Jurnal Kobe Etik Jurnalistik Dan Kebebasan Pers Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 200i, hlm 78

kode etik jurnalistik di mana pun. Pelaksanaan ketentuan demikian tidak selamanya praktis karena ralat tidak selalu dapat menemukan ruangan yang sama dengan tempat pemuatan berita yang diralat pada media pers cetak. Yang penting, pemuatan ralat, ataupun hak jawab, perlu dilakukan secara mencolok, bukan berdesakan dengan iklan atau foto, misalnya.

Juga penting diperhatikan bahwa ralat atau hak jawab menggunakan huruf yang ukurannya tidak lebih kecil dari ukuran huruf tubuh berita yang diralat atau ditanggapi dengan hak jawab. Lagi pula, campur tangan pihak luar atau pihak lain yang mengharuskan pemuatan informasi atau pendapat, termasuk ralat dan hak jawab, di hlm tertentu-dipandang sebagai tekanan terhadap independensi redaksi. Ini dapat diartikan sebagai tekanan pula atau hambatan terhadap kebebasan pers.

Dewan Pers biasanya hanya memberikan penilaian dan pendapat tentang pelanggaran kode etik jurnalistik yang dilakukan oleh wartawan atau kontributor media pers. Jika hlm-hlm dalam ketentuan Kode Etik Jurnalistik di atas tidak dilakukan oleh wartawan dalam peliputan berita di lapangan, maka secara jelas dan nyata seorang wartawan tidak mematuhi alias melanggar ketentuan Kode Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik sesungguhnya bukan suatu teks yang sulit dipahami.

Kode Etik Jurnalistik yang berlaku saat ini hanya terdiri atas 11 Pasal saja. Meskipun demikian, hingga saat ini masih banyak yang tidak paham. tentang Kode Etik Jurnalistik. Di kalangan pers pun masih banyak yang tidak paham ada berapa Pasal dalam Kode Etik Jurnalistik dan apa saja yang diatur. Bukan hanya

wartawan yang tidak paham, melainkan juga ada sebagian penanggung jawab redaksi yang belum paham tentang kode etik jurnalistik. Bagi mereka, Kode Etik Jurnalistik tidak begitu penting.

Yang penting bisa mendapatkan berita sesuai dengan apa yang ditugaskan oleh penanggungjawab redaksi. Sehingga kode etik jurnalistik kurang menjadi pertimbangan ketika mencari, mengolah dan menulis berita. Hlm ini cukup menjelaskan mengapa tingkat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik di Indonesia beberapa tahun ini tinggi sekali. Tahun 2010-2012, rata-rata 80 persen pengaduan masyarakat tentang pers yang secara langsung ditangani Dewan Pers, berakhir dengan kesimpulan telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Perilaku jurnalistik mencakup sikap dan tindakan wartawan ketika menjalankan kerja jurnalistik, ketika berhubungan dengan sumber atau subjek berita. Dengan kata lain, yang berpotensi melanggar Kode Etik Jurnalistik bukan hanya produk jurnalistik, bukan hanya berita, namun juga perilaku, sikap, atau tindakan wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik. Misalnya; wartawan melanggar privasi, mengumpat sumber berita, melakukan tindakan yang mengarah pada ancaman atau pemerasan terhadap subjek berita, membenturkan kamera kepada tubuh subjek berita, dan lain-lain.

Pengaduan-pengaduan etika pers yang ditangani Dewan Pers selama ini juga dapat dikelompokkan ke dalam kategori pengaduan terhadap produk jurnalistik yang umumnya adalah pengaduan tentang berita dan pengaduan terhadap perilaku jurnalistik. Walaupun pers dituntut harus selalu tunduk, taat dan patuh kepada

Kode Etik Jurnalistik, berdasarkan hasil penelitian penulis dari pemberitaan media yang ditulis oleh wartawan di beberapa media yang ada, maka masih sangat banyak yang melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik atau tidak patuh terhadap ketentuan yang ada dalam kode etik jurnalistik.

#### **E. Sengaja Atau Tidak Sadar Melanggar Kode Etik Jurnalistik**

Berdasarkan hasil analisis bahwa faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan wartawan terhadap Kode Etik Jurnalistik tersebut adalah disebabkan beberapa hal yaitu:

1. Tingkat profesionalisme masih belum memadai
2. Tekanan deadline sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian
3. Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas
4. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik, tetapi sejak awal sudah ada niat yang tidak baik
5. Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Kode Etik Jurnalistik dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik
6. Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik

Jika pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik karena faktor ketidaksengajaan, artinya masih dimungkinkan adanya ruang yang bersifat toleransi. Bukan tidak mungkin suatu saat secara tidak sengaja atau tidak sadar melanggar Kode Etik Jurnalistik. Dalam kasus seperti ini, biasanya setelah ditunjukkan kekeliruan atau kesalahannya, pers yang bersangkutan segera memperbaiki diri dan melaksanakan Kode Etik Jurnalistik dengan benar, bahkan kalau perlu dengan jiwa besar hati untuk meminta maaf.<sup>43</sup>

### **1. Komunikasi**

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan implementasi kebijakan kode etik jurnalistik, bahwa Kode Etik Jurnalistik masih relevan untuk mengatur para wartawan yang bekerja di dunia pers. Pasal-Pasal yang dituangkan dalam Kode Etik Jurnalistik berkaitan dengan etika para wartawan dalam menjalankan profesinya. Namun penulis menilai kinerja Dewan Pers belum maksimal. Salah satunya kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat mengenai keberadaan dewan pers sehingga menyebabkan ketidaktahuan masyarakat terkait dengan mekanisme pengaduan pelanggaran kode etik jurnalistik yang terjadi di daerahnya.

Ini dapat terlihat dari hasil penelitian penulis bahwa banyak pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh sebagian wartawan tidak dilaporkan atau tidak sampai ke Dewan Pers. Padahal dalam penelitian penulis beberapa media yang telah diteliti penulis ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang

---

<sup>43</sup> Dewan Pers, *Kebebasan Pers Dan Penegakkan Hukum*, Jakarta, 2003., hlm 23.

menyebabkan kerugian terhadap masyarakat baik yang sifatnya materil maupun moril. Namun kenyataannya tidak ditindak lanjuti ke Dewan Pers. Ini mungkin karena ketidaktahuan masyarakat terkait dengan mekanisme pengaduan ke dewan pers.

Berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, bahwa aspek komunikasi berupa penyampaian informasi dengan baik dalam proses pelaksanaan atau kebijakan dapat menyadarkan semua pihak yang terlibat agar mereka tahu apa yang menjadi tujuan dan sasaran suatu program atau kebijakan. Begitupun dengan pelaksanaan kebijakan kode etik jurnalistik oleh Dewan Pers perlu adanya penyampaian informasi yang baik kepada seluruh target group, sehingga mereka tahu mengenai keberadaan serta tujuan kebijakan tersebut. Dilihat dari aspek kejelasan, dari hasil wawancara yang dilakukan kepada informan bahwa komunikasi yang disampaikan sangat jelas manfaat kebijakan kode etik jurnalistik kepada para jurnalis.<sup>44</sup>

Sesuai teori yang dikemukakan Edward III yang menyatakan bahwa kejelasan informasi yang disampaikan merupakan hlm penting agar seluruh pihak yang terkait dapat mengerti maksud dan tujuan informasi tersebut dan dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Ketidakjelasan informasi dapat

---

<sup>44</sup> Daula Hamdan, *Jurnal Kobe Etik Jurnalistik Dan Kebebasan Pers Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm 45.

menyebabkan kesalahan persepsi terhadap kebijakan penerapan kode etik jurnalistik sehingga pelaksanaannya dapat melenceng dari tujuan awal.<sup>45</sup>

Oleh karena itu dalam komunikasi perlu memperhatikan dan memastikan kejelasan informasi agar dipahami oleh semua pihak. Kemudian dari aspek konsistensi, tentunya apa yang diperintahkan atau di informasikan tidak berubah-ubah karena berpedoman pada aturan yang ada. Menurut teori yang dikemukakan konsistensi atas informasi yang disampaikan diperlukan guna menghindari kebingungan diantar pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaannya. Begitupun dengan pelaksanaan kebijakan kode etik jurnalistik sangat dituntut adanya konsistensi informasi karena jika terjadi perubahan secara otomatis informasi yang beredar juga ikut berubah.<sup>46</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa ketiga aspek dalam komunikasi belum maksimal karena petunjuk dan informasi tentang pengimplementasian kebijakan kode etik jurnalistik melalui Dewan Pers yang berada belum maksimal. Proses penyampaian informasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana cara dan bentuk dalam penyampaian informasi tentang sanksi pelanggaran kode etik jurnalistik yang diterapkan oleh Dewan Pers, hlm ini penting karena penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan suatu implementasi yang baik pula.

---

<sup>45</sup> Hanifah, I. (2022, February). Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. In *Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi* (Vol. 1, No. 1, pp. 99-108).

<sup>46</sup> Mahedra Anwar dan Memorial A Moein, *Standar Kompetensi Wartawan Suatu Keniscayaan*, Makassar press, Makassar, 2007, hlm 89.

Dari hasil yang dapat dirumuskan bahwa kebijakan kode etik jurnalistik yang dikomunikasikan lewat kegiatan seminar bertema “uji kompetensi” tidak cukup efektif karena seminar selama dua hari itu belum tentu menyinggung masalah kode etik jurnalistik. Dan walaupun ada topik yang dimaksud belum tentu dipahami, sehingga diperlukan sosialisasi dalam bentuk lain. Penyediaan buku saku tentang kode etik jurnalistik serta tatap muka secara langsung dari pakar merupakan sosialisasi yang lebih efektif untuk dilakukan agar para jurnalis paham tentang kebijakan kode etik dimaksud.<sup>47</sup>

## **2. Sumber Daya**

Sumber daya berkaitan dengan segala sumber daya yang digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam penelitian ini sumberdaya yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan fasilitas fisik atau sarana dan prasarana. Berdasarkan analisis penulis berkaitan dengan fakta-fakta atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan dalam pemberitaan media cetak lingkup Biro Humas dan Protokol, maka penulis berpendapat bahwa Kode Etik Jurnalistik cukup bagus.

Akan tetapi masih ditemukan pelanggaran kode etik yang dilakukan baik disengaja maupun tidak.faktor dimaksud antara lain :

1. Faktor/Ketidaksengajaan:

1. Tingkat profesionalisme masih belum memadai, antara lain meliputi:

---

<sup>47</sup> Susanto Edi. Hukum Pers di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2010

- a. Tingkat upaya menghindari ketidaktepatan belum memadai.
  - b. Tidak melakukan pengecekan ulang.
  - c. Tidak memakai akal sehat.
  - d. Kemampuan meramu berita kurang memadai.
  - e. Kemalasan mencari bahan tulisan atau perbandingan.
  - f. Pemakaian data lama yang tidak diperbarui.
  - g. Pemilihan atau pemakaian kata yang kurang tepat.
2. Tekanan deadline sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian.
  3. Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas.
2. Faktor Kesengajaan:
    1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik, tetapi sejak awal sudah ada niat yang tidak baik.
    2. Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Kode Etik Jurnalistik dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik.
    3. Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.

4. Pers hanya dipakai sebagai topeng atau kamufase untuk perbuatan kriminalitas sehingga sebenarnya sudah berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik.

Unsur dengan sengaja Menurut Wirjono, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:<sup>48</sup>

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu

3. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

Yang dimaksud dengan kealpaan, kelalaian, atau *culpa* adalah macam kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari kurang berhati-hati,

---

<sup>48</sup> Wirjono Prodjodikoro. (2003), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 69-70.

sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. menunjukkan bahwa pelaku tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya. Namun, dalam kejadian konkret terdapat kesulitan untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat disebut dengan kealpaan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut, pengertian kealpaan diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk melakukan penilaian terhadap kasus yang dihadapi.<sup>49</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat dirumuskan bahwa fasilitas sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam pengimplementasian yang dibutuhkan para jurnalis untuk membuat karya tulis yang berkualitas. Tanpa adanya dukungan fasilitas sarana dan prasarana maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan optimal. Dengan sumberdaya yang berkualitas, dapat menghasilkan sebuah karya tulis yang baik. Namun dari hasil masih terdapat beberapa hlm yang perlu dilakukan sehingga implementasi kebijakan kode etik jurnalistik dapat optimal.<sup>50</sup>

Hlm lain yang tidak kalah pentingnya yang harus diupayakan adalah peningkatan kualitas pemimpin redaksi atau redaktur yang bertugas untuk memeriksa naskah yang diperoleh para jurnalis dilapangan. Berita yang belum memenuhi unsur 5 W 1 H kiranya di tunda untuk diterbitkan agar tidak menimbulkan persoalan dikemudian hari.

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 71.

<sup>50</sup> Faisal Riza, S. H., MH, C., ASMADI, E., & SH, M. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. umsu press, hlm 67-68.

### 3. Disposisi

Disposisi merupakan salah satu faktor penting dalam mengimplementasi suatu kebijakan. Aspek yang berkaitan dengan disposisi adalah sikap implementor, pengangkatan birokrat dan pemberian insentif. Menjelaskan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Insentif merupakan faktor yang dapat mendorong meningkatkan semangat kerja para implementor. Pemberian insentif kepada jurnalis atau wartawan yang membuat karya tulis berkualitas dan tidak melanggar kode etik jurnalistik diperlukan untuk memberikan motivasi dalam pelaksanaannya.

Disisi lain bagi jurnalis yang tidak mematuhi aturan dalam bentuk kode etik jurnalistik, tentu saja ada aturan tersendiri yang menyelesaikan persoalan dimaksud. Persoalan kode etik jurnalistik dan proses penyelesaian pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dilakukan oleh Dewan pers. Pengaduan ke Dewan Pers juga dapat dipilah berdasarkan isi pengaduan, pengaduan tentang produk jurnalistik dan pengaduan tentang perilaku jurnalistik. Isi Kode Etik Jurnalistik, produk jurnalistik mencakup berita, surat pembaca, artikel opini, tajuk rencana, dan resensi.

Namun pengertian produk jurnalistik umumnya merujuk kepada berita dalam berbagai bentuknya. Sedangkan perilaku jurnalistik mencakup sikap, tindakan, dan kebiasaan wartawan ketika menjalankan tugas jurnalistik. Pengaduan ke Dewan Pers di sisi lain juga dapat dipilah berdasarkan subjek-

objeknya: pengaduan sumber berita atau subjek berita terhadap media atau wartawan, serta sebaliknya, pengaduan pihak media atau wartawan atas perlakuan yang diterimanya dari sumber berita, subjek berita, aparat atau masyarakat.

Pengaduan dapat dipilah sebagai pengaduan tentang pers dan pengaduan oleh pers. Pengaduan oleh pers misalnya jika wartawan menjadi korban kekerasan, atau jika perusahaan media menghadapi proses pemidanaan dan meminta perlindungan Dewan Pers. Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik dilakukan oleh Dewan Pers sebagai lembaga yang melakukan mediasi atas pihak-pihak yang bersengketa. Penilaian dilakukan untuk mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran atas kode etik jurnalistik. Setelah dilakukan penilaian, pemberian sanksi dilakukan oleh organisasi kewartawanan atau perusahaan pers, karena merekalah yang memiliki kekuatan mengikat terhadap anggotanya atau pegawainya.

Idealnya, penegakan etika dan pemberian sanksi merupakan mekanisme internal satu perusahaan pers. Norma etika bersifat pada ketaatan, dan penegakannya pada hati nurani manusia (wartawan) yang melaksanakan. Dibiidang jurnalistik pemberitaan yang bersifat penyebaran kabar bohong, fitnah, pelanggaran privasi, asas praduga tak bersalah, plagiat, dan lain-lain, bisa masuk pada kategori pelanggaran etika maupun hukum. Pelanggaran etika yang sifatnya tidak fatal lazimnya diselesaikan dengan pernyataan ralat atau permintaan maaf, wartawan yang melanggar etika akan diperingatkan, dikenakan sanksi atau *skorsing*.

Media atau wartawan yang sering melanggar etika pada akhirnya akan mendapat sanksi moral atau sosial, seperti konsumen tidak berminat membeli, meragukan kredibilitas media atau wartawan itu. Berdasarkan paparan tersebut di atas dapat dirumuskan bahwa sikap implementor atau jurnalis terhadap kebijakan penerapan kode etik jurnalistik harus dapat menerima dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan dari aspek pengangkatan dan insentif implementor, diperlukan *reward* atau perlakuan khusus bagi jurnalis yang mampu menghasilkan karya tulis berkualitas dan mentaati aturan kode etik jurnalistik.

Apabila pelaksana atau implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan pembuat kebijakan, sedangkan apabila pelaksana memiliki sikap yang berbeda, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan juga tidak akan efektif dan efisien, bahkan yang bersangkutan bisa mendapatkan warning dari Dewan Pers selaku penegak kebijakan pelaksanaan kode etik jurnalistik.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Struktur birokrasi merupakan salah satu hlm penting dalam keberhasilan suatu kebijakan. Ada dua aspek yang berkaitan dengan struktur birokrasi yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP) dan fragmentasi. Berdasarkan teori yang dikemukakan bahwa SOP diperlukan guna mengatur tata aliran pekerjaan dan pelaksana program atau kebijakan. Akan tetapi kadangkala tahap yang terlalu berbelit-belit dan harus dijalankan sesuai dengan yang ada dalam petunjuk pelaksanaan, menyebabkan 180 Katalogis, kekakuan dan kejenuhan di kalangan

masyarakat, hal ini dapat menghambat pelaksanaan suatu program. SOP merupakan suatu sistem yang memungkinkan para implementor melaksanakan kegiatannya sesuai dengan standar yang ditetapkan yang dapat berupa petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan ataupun mekanisme kerja melalui suatu kebijakan kode etik jurnalistik.

Dilihat dari aspek fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab, para jurnalis dalam lingkup memiliki tugas pokok dan tanggung jawab yang berbeda-beda.<sup>51</sup> Untuk wartawan atau jurnalis yang posko liputannya, memiliki tugas mencari berita meramunya selanjutnya melahirkan sebuah karya tulis yang siap dipublikasikan di media massa tempatnya bekerja. Redaktur merupakan atasan wartawan yang bertugas menyunting berita dan memiliki kewenangan terkait berita mana yang layak terbit atau tidak serta menempatkan yang mana berita *head line*, maupun berita biasa.

Sementara pemimpin redaksi memiliki tugas pokok dan fungsi dalam hlm mengawasi serta finalisasi terbitnya koran untuk selanjutnya didistribusikan kepada pelanggan. Dewan Pers adalah sebuah lembaga yang memiliki kewenangan menyelesaikan pelanggaran kode etik jurnalistik melalui pembentukan forum penyelesaian masalah kode etik jurnalistik. Publikasi dan Dokumentasi yang salah satu tugasnya meliput kegiatan pemda, membuat *release* selanjutnya mengirimkan ke masing-masing media untuk dipublikasikan kepada masyarakat umum. Sesuai teori yang dikemukakan menyatakan bahwa adanya

---

<sup>51</sup> Hanifah, I. (2022). Criminal Law Protection against Female Workers for Victims of Sexual Violence. *Inspiring Law Journal*, 1(1), 6-10.

penyebaran tanggung jawab dari beberapa pihak dapat menyebabkan kendala, namun jika koordinasi dan kerjasama dapat dilakukan dengan baik hlm tersebut tidak akan menjadi kendala dalam pelaksanaan suatu program, tetapi bisa dijadikan kekuatan sehingga pelaksanaan suatu program dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Hlm yang berkaitan dengan struktur birokrasi sudah berjalan dengan baik dalam bentuk kode etik jurnalistik. Dalam tanggung jawab pelaksanaan, kadangkala terdapat kendala, sehingga dibutuhkan adanya koordinasi atau kerjasama antara pihak-pihak yang terkait.<sup>52</sup> Untuk aspek *fragmentasi* atau penyebaran tanggung jawab yang perlu diupayakan adalah adanya koordinasi yang sifatnya rutin, tidak seperti sekarang koordinasi hanya dilakukan pada saat ada permasalahan. Dengan pertemuan rutin bisa dilakukan koordinasi yang sifatnya evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan kode etik jurnalistik.

---

<sup>52</sup> Faisal, A. (2019). Perilaku Nonlinear Struktur Gedung Baja Dengan Bentuk Denah L, T Dan U Akibat Gempa. *Progress In Civil Engineering Journal*, 1(1), 63-73.

### **BAB III**

#### **KENDALA DALAM SUATU PENERAPAN HUKUM ATAS PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA CETAK**

Salah satu makna Negara hukum adalah “*a legal system in which rules are clear, well understood, and fairly enforced*”. Sedangkan salah satu cirinya adalah adanya kepastian hukum yang mengandung asas legalitas, prediktibilitas, dan transparansi.<sup>53</sup> Pernyataan ini juga berkorelasi dengan substansi Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) telah mengatur dengan jelas mengenai tugas pokok dan fungsi serta peran Kepolisian.

Berkaitan dengan peranan Polisi dalam sistim peradilan pidana berada dibagian terdepan yaitu pada tahap pemeriksaan pendahuluan. Tugas-tugas dalam penyidikan berhubungan dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, tersangka dan meminta bantuan ahli. Dalam hubungan ini polisi bertugas untuk menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnya.<sup>54</sup>

Setelah itu menyerahkan Berkas Perkara, barang bukti dan tersangkanya kepada kejaksaan. Dalam hlm ini Berita Acara Pemeriksaan polisi memegang

---

<sup>53</sup> li, M. (2010). *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Konstitusi, 7(6), hlm 120–146

<sup>54</sup> Rachman, T. (2018). *Diskresi Kepolisian Dalam Penghentian Penyidikan*. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., hlm 10–27.

peranan penting sampai tingkat pemeriksaan di Pengadilan.<sup>55</sup> Perbedaan penyidik, penyelidik, penyidikan dan penyelidikan, berdasarkan pengertiannya terdapat dalam Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, dan angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHAP. Perbedaan tersebut jelas memperlihatkan bahwa hubungan antara penyidik, penyelidik, penyidikan dan penyelidikan tidak dapat terpisahkan, melainkan merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dalam proses pemenuhan materil pidana hingga pada tahap formil pidana.

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan.<sup>56</sup> Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.<sup>57</sup>

---

<sup>55</sup> Kencana, G. N., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai). *Journal of Syntax Literate*, 8(2).

<sup>56</sup> Purnama, I. K. A. . *Transparansi Penyidik POLRI, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, hlm 29.

<sup>57</sup> Putri, D., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Kematian. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3), 1679-1698.

Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.<sup>58</sup> Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindak pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.<sup>59</sup> Jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia.

Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Proses ini akan sekaligus menjawab posisi hukum pidana dapat diartikan sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu seperti dapat dijatuhi pidana tutupan bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

---

<sup>58</sup> Ansori, A. (2005). Konsep Diskresi Kepolisian Dalam Proses Pidana. *Perspektif*, 10(3), 194. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i3.267>

<sup>59</sup> Putera, T. A., & Faisal, A. EVALUASI PERBANDINGAN SIMPANGAN STRUKTUR SRPM AKIBAT PERMODELAN STRUKTUR YANG BERBEDA. *Educational Building: Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan dan Sipil*, 4(1 JUNI), 18-24.

2. Menentukan kapan dan dalam hlm-hlm apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.<sup>60</sup>

Bertolak dari penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik, maka proses demikian akan terlaksana dalam setiap tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus lainnya. Salah satu tindak pidana yang menjadi substansi penelitian ini adalah tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang dapat dikategorikan masuk dalam tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Tindak pidana tersebut telah diatur secara spesifik dalam ketentuan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi dan Elektronik (UU ITE), yang dalam menindaklanjuti tindak pidana pencemaran nama baik dengan ketentuan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan kepolisian.

Tindak pidana pencemaran nama baik yang berhubungan dengan teknologi yaitu internet dan media sosial, termasuk kasus pencemaran nama baik lewat media sosial internet, hlm ini disebabkan semakin bebasnya masyarakat dalam mengekspresikan pendapatnya melalui internet dalam hlm ini media sosial. Sebelum adanya media sosial, pengaturan tentang pencemaran nama baik diatur

---

<sup>60</sup> Marpaung, S. T. (2020). Eksistensi Pelaksanaan Pidana dan Pemidanaan Pidana Tutupan. *Reformasi Hukum*, 24(1), 97–113.

Ibrahim Pandu Sula – Hambatan Penyelidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dalam ketentuan-ketentuan Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disingkat KUHP, tepatnya pada Pasal 310 Ayat (1), Pasal 310 Ayat (2), dan Pasal 315 KUHP.

Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan kejahatan dunia maya yang lebih dikenal dengan *cyber crime*, yakni istilah yang mengacu kepada aktivitas kejahatan dengan komputer atau jaringan komputer menjadi alat, sasaran atau tempat terjadinya kejahatan.<sup>61</sup> Setelah adanya internet maka diatur dalam ketentuan Undang Undang Informasi Transaksi dan Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE), yaitu Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 45 UU ITE.

Pada dasarnya, pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial atau internet adalah sama merupakan delik aduan, yaitu delik yang hanya dapat diproses oleh pihak kepolisian jika ada pengaduan dari korban.<sup>62</sup> Tanpa adanya pengaduan, maka kepolisian tidak bisa melakukan penyidikan atas kasus tersebut. Tujuan utama penggunaan UU ITE terkait pencemaran nama baik adalah melindungi reputasi. Akan tetapi, berbagai kasus yang terjadi menunjukkan terjadinya penyalahgunaan UU ITE untuk membungkam masyarakat melakukan

---

<sup>61</sup> Majid, S. (2021). Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Polres Palopo). *Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum*, 1, 50–63.

<sup>62</sup> Hikmawati, P. (2016). Ancaman Pidana Terhadap Delik Penghinaan Dalam UU ITE. *Majalah Info Singkat Hukum*, 1–4

debat terbuka dan meredam kritik terhadap kesalahan yang dilakukan pelaku tindak pidana.<sup>63</sup>

Sedangkan untuk delik aduan sendiri berdasarkan ketentuan Pasal 74 KUHP, hanya bisa diadukan kepada penyidik dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak peristiwa tersebut terjadi. Artinya setelah lewat jangka waktu 6 (enam) bulan, kasus pencemaran nama baik secara langsung maupun melalui media sosial atau internet tidak lagi bisa dilakukan penyidikan.

Selain itu suatu kalimat atau kata-kata yang bernada menghina atau memcemarkan nama baik, supaya bisa dijerat pidana harus memenuhi unsur dimuka umum, artinya jika dilakukan secara langsung harus dihadapan dua orang atau lebih, dan jika melalui media sosial harus dilakukan ditempat yang bisa dilihat banyak orang semisalnya facebook, dan lain sebagainya. Kalimat hinaan yang dikirim langsung ke inbox atau chat langsung tidak bisa masuk kategori penghinaan atau pencemaran nama baik, karena unsur diketahui umum tidak terpenuhi.

#### **A. Perbuatan Yang Termasuk dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Dalam tindak pidana pencemaran nama baik tentunya memiliki perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalamnya yang dikategorikan sebagai berikut:

##### **1. Penghinaan dalam Pasal 310 KUHP**

---

<sup>63</sup> Ramadhan, A. R. (2015). Pers Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum*, 3(9), 601–619.

Dalam Pasal ini 310 KUHP ini merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu perbuatan,
- (2) Yang maksudnya terang supaya hlm itu diketahui umum,' diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banayak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Jika hlm itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena penecemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.

Perbuatan menyerang adalah perbuatan dengan menyampaikan ucapan ayat (1) atau dengan tulisan ayat (2) yang isinya menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan pada nama baik dan kehormatan seseorang yang dapat menimbulkan akibat rasa harga diri atau maratabat orang yang dituduh dicemarkan atau direndahkan atau dipermalukan. Arti dari kata penghinaan disini memerlukan pengamatan lebih lanjut, jadi arti dari kata penghinaan yaitu penghinaan tidak bersifat menista atau menista dengan surat.

Menista terdiri dari dua bagian yaitu menista dengan cara lisan dan tulisan. Kata menista berasal dari kata nista sebagian pakar menggunakan kata celaan, namun walau kedua kata tersebut hampir sama artinya, tetapi kata celaan belum tentu tindak pidana karena dapat merupakan pernyataan atau pendapat atau kritik, menista dengan lisan itu berarti dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Sedangkan menista dengan tulisan yaitu menista dengan tulisan atau gambar.

## 2. Fitnah

Fitnah dirumuskan dalam Pasal 311 KUHP selengkapnya sebagai berikut:

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhannya dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

### 3. Penghinaan ringan

Penghinaan ringan dirumuskan dalam Pasal 315 yaitu:

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah.

Unsur perbuatan tidak secara tegas disebutkan dalam penghinaan ringan, unsur menyerang nama baik dan kehormatan terdapat secara terselubung di dalam frasa “pencemaran atau pencemaran tertulis” di dalam pencemaran dipastikan mengandung perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan orang.<sup>64</sup>

### 4. Pengaduan Fitnah

Pengaduan fitnah dirumuskan dalam Pasal 317 yang sebagai berikut:

---

<sup>64</sup>*Ibid* hlm 102

Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>65</sup>

Menurut saya jadi pengaduan atau mengaduhkan dan mengajukan pemberitahuan atau melaporkan mempunyai persamaan. Wujud kedua perbuatan merupakan penyampaian informasi kepada penguasa tentang tindak pidana oleh seseorang. Dalam hubungannya dengan dapatnya dilakukan penuntutan pidana terhadap si pembuat tindak pidana, terdapat syarat yang berbeda antara tindak pidana aduan dan tindak pidana biasa.

#### 5. Menimbulkan persangkaan palsu

Menimbulkan persangkaan palsu dirumuskan sebagai berikut:

Barangsiapa sengaja dengan suatu perbuatan menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dirinya melakukan suatu tindak pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kata perbuatan sifatnya sangat abstrak, dapat terdiri dari wujud-wujud konkret yang tidak terbatas jadi menurut saya maksudnya disini yaitu kata perbuatan hanya dibatasi oleh wujud suatu perbuatan yang dapat menimbulkan persangkaan palsu pada seseorang yang melakukan suatu kejahatan. Antara wujud

---

<sup>65</sup>*Ibid* hlm 107

perbuatan dan akibat itu haruslah rasional artinya dapat dipikirkan oleh orang pada umumnya.

## **B. Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Pada Kepolisian Pencemaran Nama Baik**

Pencemaran nama baik juga dikenal sebagai penghinaan, yang pada dasarnya menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak memiliki perasaan seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki arti yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena menyerang kehormatan akan menghasilkan kehormatan dan reputasi berakibat, dengan cara yang sama menyerang nama baik akan menghasilkan reputasi dan reputasi seseorang menjadi terkontaminasi.

Berkaitan dengan delik tersebut maka dalam tahapan dalam proses penyelidikan yang didahului dengan menerima laporan peristiwa pidana selain menggunakan proses formil pidana, secara materil lebih spesifik menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, penyidik Kepolisian dalam proses permulaan adalah membuat laporan polisi, mengumpulkan barang bukti dan menyatakan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi.

Selanjutnya adalah melakukan gelar perkara setelah bukti-bukti pemeriksaan kemudian berlanjut pada penyelidikan untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup atau tidak. Apabila didapati permulaan yang cukup,

setelah itu penyidik kumpulkan data-data untuk pemeriksaan ahli terkait dengan bukti yang cukup dalam tindak pidana yang disangka, apakah dari tindakan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Apabila terbukti maka akan memberikan surat panggilan kepada pelaku untuk penahanan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Pada proses ditemukan data dan informasi yang kemudian dikaji dan dianalisis sesuai dengan metodologi penelitian. Ruang lingkup penyidik dalam melakukan penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Defenisi penyelidikan dijelaskan didalam Pasal 5 KUHP yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan, penyelidikan berfungsi untuk mengetahui dan menentukan peristiwa apa yang sesungguhnya telah terjadi dan bertugas membuat berita acara serta laporan yang nanti merupakan dasar permulaan penyidikan.

Pelaksanaan fungsi serta tugas oleh Penyidik Polisi merupakan salah satu unsur penting pengawasan tersebut yang memiliki kemampuan khususnya dalam proses penyidikan dan didukung oleh tingkat pendidikan atau SDM yang dimiliki masing-masing petugas tersebut. Penyidik yang berkedudukan

pada wilayah hukum memiliki orang-orang yang berkompeten. Hlm ini berkaitan dengan kemampuan untuk tugas dan wewenang Penyidik untuk menyelidiki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada proses penyidikan oleh penyidikan ditemukan beberapa hambatan. Hambatan-hambatan yang dimaksud merupakan masalah serius dikarenakan menjadikan setiap tindak pidana pencemaran nama baik dimedia cetak tidak terproses hukum secara baik. Dalam proses penelitian, ditemukan adanya hambatan-hambatan yang berkaitan dengan pelaksanaan formil pidana dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik.

Hambatan dimaksud dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Kepolisian belum didukung sarana prasarana untuk tracing atau mengetahui akun palsu/ anony, berhubungan dengan nilai pembuktian untuk penetaran tersangka maupun untuk pembuktian dalam P21.
2. Jumlah anggota berstatus penyidik yang menangani kasus ini belum ideal sesuai DSP (daftar susunan personil). Perbandingan antara SDM dan Penyidik tidak berimbang.
3. Keterbatasan biaya dalam proses penyelidikan dan penyidikan, asalah yang cukup krusial lainnya adalah keterbatasan anggaran untuk menunjang pengungkapan kasus *syber crime*.
4. Pada tahapan penyidikan untuk materil pidana yang ditolak oleh Penuntut Umum. Keadaan ini kemudian menghendaki agar dapat

penuhi petunjuk jaksa terkait penelurusan akun terkait dengan masalah tersebut dikarenakan kurang lengkap P21 artinya hasil penyidikan dinyatakan belum lengkap, maka perkara belum siap dilimpahkan ke Kejaksaan sehingga pelaku yang diduga melakukan tindak pidana itu masih berstatus tersangka.

5. Tindak pidana tersebut gugur demi hukum(kadaluarsa), dasar pada Pasal 87 KUHP.
6. Penyelesaian diluar hukum artinya bahwa masalah ini berhasildiselesaikan dengan tanpa menempuh jalur hukum atau mediasi, walaupun jumlahnya minimal.
7. Tidak terpenuhi unsur SP3 hlm ini dikarenakan penyidik Kepolisian tidak memperoleh bukti, untuk membuktikan kesalahan tersangka tidak terpenuhi unsur-unsur pidana yang di sangkakan.
8. Tidak cukup bukti SP3 karena kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana artinya bahwa kata-kata berupa informasi yang kirimkan akun tersebut bukan merupakan bukan merupan tata-kata yang merupakan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.
9. Belum ada ahli bahasa, ahli ITE dan ahli hukum pidana yang sesuai syarat diwilayah hukum Kepolisian.
10. Keterangan ahli yang dibutuhkan berkaitan dengan kasus menjadi satu hambatan karena ahli berdomisili di luar wilayah hokum dan kesulitan

dalam biaya operasional untuk mendatangkan ahli sehingga mengakibatkan penyidik mengalami kendala dalam proses penyidikan.

11. Pencemaran nama baik melalui akun palsu tidak jelas objeknya artinya bahwa akun tersebut tidak memiliki identitas yang jelas atau kepada siapa diminta pertanggung jawaban pidana sehingga membuat penyidik dalam menyelidiki kasus tersebut mengalami hambatan.
12. Terlapor berdomisili di Jakarta atau di luar wilayah Hukum sehingga membuat penyidik mengalami hambatan dalam menyelidiki kasus tersebut.
13. Kurangnya peran serta masyarakat untuk mendukung dalam pengungkapan tindak pidana berupa pemberian informasi, bukti elektronik asli ataupun hasil cetak.

Berdasarkan uraian data tentang hambatan penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana pencemaran nama baik yang diuraikan diatas, maka berikut ini peneliti dapat mengelompokan hambatan-hambatan yang diuraikan diatas menjadi tiga klasifikasi hambatan yang ditemui selama pelaksanaan tahapan penyelidikan dan penyidikan oleh penyidik pada tingkat Kepolisian. Klasifikasi dimaksud dibagi dalam tiga bagian yakni klasifikasi untuk hambatan prosedur, hambatan internal dan hambatan eksternal.

Hambatan prosedur diuraikan berdasarkan teknis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan sesuai teknis dan substansi, hambatan internal diuraikan berdasarkan hambatan yang berada dalam kesatuan Kepolisian untuk pelaksanaan

tahapan penyelidikan dan penyidikan, dan hambatan eksternal diuraikan berdasarkan faktor penghambat dari luar kesatuan penyidik Kepolisian. Berikut ini pengelompokan hambatan berdasarkan klasifikasi :

| No | Klasifikasi Hambatan  |
|----|---|
| 1  | <p>Hambatan prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tindak pidana tersebut gugur demi hukum(kadaluarsa), dasar pada Pasal 87 KUHP.</li> <li>2. Penyelesaian diluar hukum artinya bahwa masalah ini berhasil diselesaikan dengan tanpa menempuh jalur hukum atau mediasi, walaupun jumlahnya minimal.</li> <li>3. Tidak terpenuhi unsur SP3 hlm inidikarenakan penyidik Kepolisian Resort Alor tidak memperoleh bukti, untuk membuktikan kesalahan tersangka tidak terpenuhi unsur-unsur pidana yang di sangkakan.4.Tidak cukup bukti SP3 karena kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana artinya bahwa kata-kata berupa informasi yang kirimkan akun tersebut bukan merupakan bukan merupan tata-kata yang merupakan muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.</li> </ol> |
| 2  | <p>Hambatan Internal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepolisian Resort belum didukung sarana prasarana untuk</li> </ol>   |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>tracingatau mengetahui akun palsu/ anonim. Poin ini berhubungan dengan nilai pembuktian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Jumlah anggota berstatus penyidik yang menangani kasus ITE belum ideal sesuai DSP (daftar susunan personil).</li> <li>3. Keterbatasan biaya dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada Kepolisian Resort. Masalah yang cukup krusial lainnya adalah keterbatasan anggaran untuk menunjang pengungkapan kasus <i>syber crime</i>.</li> <li>4. Pada tahapan penyidikan untuk materil pidana yang ditolak oleh Penuntut Umum. Keadaan ini kemudian menghendaki agar dapatenuhi petunjuk jaksa terkait penelurusan akun terkait dengan masalah tersebut dikarenakan kurang lengkap P21 artinya hasil penyidikan dinyatakan belum lengkap, maka perkara belum siap dilimpahkan ke Kejaksaan sehingga pelaku yang diduga melakukan tindak pidanaitu masih berstatus tersangka</li> </ol> |
| 3 | <p>Hambatan eksternal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum ada ahli bahasa, ahli ITE dan ahli hukum pidanayang sesuai syarat diwilayah hukum Kepolisian Resort. Keterangan ahli yang dibutuhkan berkaitan dengan kasus ITE menjadi satu hambatan karena ahli berdomisili di luar Kabupaten Alor dan kesulitan dalam biaya operasional untuk</li> </ol>   |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>mendatangkan ahli sehingga sehingga penyidik mengalami kendala dalam proses penyidikan.</p> <p>2. Pencemaran nama baik melalui akun palsu tidak jelas objeknya artinya bahwa akun tersebut tidak memiliki identitas yang jelas atau kepada siapa diminta pertanggung jawaban pidana sehingga membuat penyidik dalam menyelidiki kasus tersebut mengalami hambatan.</p> <p>3. Terlapor berdomisili di Jakarta (missal) atau di luar wilayah Hukum Kepolisian Resort sehingga membuat penyidik mengalami hambatan dalam menyelidiki kasus tersebut.</p> <p>4. Kurangnya peran serta masyarakat untuk mendukung dalam pengungkapan tindak pidana ITE berupa pemberian informasi, bukti elektronik asli ataupun hasil cetak.</p> |
|--|---|

**Tabel I : Klasifikasi Hambatan**

Indikator banyaknya hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana terlihat dari intensitas jumlah perkara yang masuk atau perkara yang dilaporkan atau ditangani belum sebanding dengan tingkat penyelesaian perkara yang dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau proses persidangan ataupun dihentikannya penyelidikan (SP3) oleh satuan reskrim selaku institusi penyidik yang diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dan hal-hal tersebut

dimungkinkan mengingatkan perkara yang semula dilaporkan oleh korban atau kuasa hukumnya sebagai perbuatan tindak pidana, yang memuat unsur-unsur Pasal persangkaan dalam KUHP dan perundang-undangan khusus lainnya seperti Undang-Undang ITE.

Banyaknya masyarakat yang membuat laporan sebagaimana data diatas,, membuktikan bahwa maraknya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media cetak diwilayah. Terdapat laporan masyarakat yang dihentikan oleh Kepolisian merupakan peristiwa tindak pidana dan cukup bukti, sehingga proses penghentian penyelidikan maupun penyidikan ini bertentangan dengan KUHAP. Hal inilah yang membuat masyarakat pelapor merasa dirugikan karena laporan pencemaran nama baik melalui ITE tidak ditindak lanjuti oleh Kepolisian Resort.

Hlm ini tidak sesuai dengan Pasal 7 KUHAP tentang kewenangan-kewenangan penyidik dalam melaksanakan kewajibannya, dan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukumacara pidana dan peraturan perung-undangan lainnya.

### **C. Konsep Solusi Dalam Menindaklanjuti Kendala**

Proses Penyelidikan Dan Penyidikan, Sebagai Bentuk Tanggungjawab Hukum Dalam Keberlanjutan Proses Hukum Pada Kepolisian Resort Dalam

Kasus Pencemaran Nama Baik Melalui Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan dengan hasil penelitian yang telah ditemukan adanya hambatan-hambatan yang dialami penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, maka perlu untuk mengkonsepkan solusi dalam menindaklanjuti hambatan-hambatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan sebagai bentuk upaya tanggungjawab hukum dalam keberlanjutan proses hukum. Konsep solusi dimaksud diharapkan dapat menjawab hambatan-hambatan yang ditemui agar konsep tersebut dapat menjadi rekomendasi kepada Kepolisian Resort untuk ditindaklanjuti.

Merujuk dari hambatan-hambatan yang telah dibagi dalam tiga klasifikasi di atas, maka perlu mengetahui ciri-ciri hukum modern yang menyatakan bahwa dalam keadaan apapun proses hukum harus tetap berjalan sesuai prosedur dan mekanismenya. Ciri ini menjadi penting karena dapat menjawab salah satu tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yakni tujuan kemanfaatan hukum.

Bertolak dari tujuan hukum tersebut maka konsep solusi dapat diuraikan sebagai berikut:

### **1. Konsep solusi berkaitan dengan hambatan secara prosedural.**

Secara prosedural, teknis dan substansi atau secara materil pidana maupun formil pidana harus berjalan sesuai mekanisme sistem peradilan pidana khusus sistem peradilan dalam tahapan penyelidikan dan penyidikan pada lembaga Kepolisian. Terdapat banyaknya kasus yang kemudian dilakukan penghentian penyelidikan karena hambatan internal Kepolisian.

Ini menjadi permasalahan tersendiri karena dengan adanya penghentian penyelidikan dengan berbagai hambatan secara tidak langsung menunjukkan ketidakmampuan Kepolisian untuk melaksanakan penyelesaian proses hukum. Berkaitan dengan penyelesaian diluar hukum artinya bahwa masalah ini berhasil diselesaikan dengan tanpa menempuh jalur hukum melainkan dengan metode mediasi, merupakan proses perwujudan konsep *restoratif justice* (keadilan restoratif) yang merupakan program Kapolri sebagai bentuk meminimalisir jumlah perkara pidana yang diproses secara hukum.

Berkaitan dengan hambatan prosedural diatas, maka konsep solusi adalah perlu adanya peningkatan kapasitas personil penyidikan dalam memahami proses penyelidikan. Masing-masing personil diharapkan mampu mengidentifikasi jenis kejahatan maupun bentuk kasus kekhususan agar jika tidak dapat dikategorikan masuk dalam tindak pidana maka laporan awal harus gugur demi hukum. Selanjutnya, banyaknya kasus penghentian penyelidikan perlu disikapi dengan dengan meminimalisir penetapan laporan sebagai tindak pidana dalam mengkategorikan unsur unsur.

Berkaitan dengan metode mediasi sebagai bentuk pelaksanaan konsep keadilan *restorative*.<sup>66</sup> Penyidik harus fokus dalam melakukan pendekatan dan penawaran konsep kepada pihak pelaku maupun korban dengan sistem pendekatan asas penawaran pencegahan, pendekatan personal, pendekatan kekeluargaan termasuk secara adat atau kebiasaan, menyampaikan plus-minum

---

<sup>66</sup> Badrih, M. A., Hukum, M. I., Brawijaya, U., Mayjen, J., & Kota, H. (2021). Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial.

metode mediasi agar ketika pelaku maupun korban memahami metode mediasi ini dengan baik maka dimungkinkan akan ada banyak kasus yang dapat diselesaikan secara mediasi melalui pendekatan prinsip keadilan *restoratif*.

## **2. Konsep solusi berkaitan dengan hambatan secara internal.**

Secara internal Kepolisian Resort belum didukung sarana untuk tracing atau mengetahui akun palsu/ anonym, poin ini berhubungan dengan nilai pembuktian; Jumlah anggota berstatus penyidik yang menangani kasus ITE belum ideal sesuai DSP (daftar susunan personil); Keterbatasan biaya dalam proses penyelidikan dan penyidikan pada Kepolisian Resort. Masalah yang cukup krusial lainnya adalah keterbatasan anggaran untuk menunjang pengungkapan kasus *syber crime*.

Pada tahapan penyidikan untuk materil pidana yang ditolak oleh Penuntut Umum. Keadaan ini kemudian menghendaki agar dapat penuh petunjuk jaksa terkait penelurusan akun terkait dengan masalah tersebut dikarenakan kurang lengkap P21 artinya hasil penyidikan dinyatakan belum lengkap, maka perkara belum siap dilimpahkan ke Kejaksaan sehingga pelaku yang diduga melakukan tindak pidana itu masih berstatus tersangka.

Dengan demikian sudah saatnya Kepolisian secara internal harusnya mampu untuk memenuhi kebutuhan penyelidikan dan penyidikan dalam hlm peningkatan sarana dan prasarana seperti pengadaan alat tracing atau mesin pendeteksi atau pencarian, peningkatan kapasitas personil agar meminimalisir materil pidana P21 yang kemudian sering dikembalikan oleh Penuntut Umum dengan catatan belum cukup bukti, serta perlu juga untuk menganalisis penggunaan anggaran

berdasarkan tingkat kerumitan kasus dalam penyelidikan dan penyidikan, agar kebutuhan dan kepentingan penyelidikan tidak terkendala dengan anggaran. Beberapa hlm berkaitan dengan hambatan internal telah berlangsung bertahun-tahun, untuk itu perlu dimasukkan dalam program perbaikan dan peningkatan dalam rencana kerja tahunan agar profesionalisme serta independensi lembaga Kepolisian tetap terjaga dengan baik.

### **3. Konsep solusi berkaitan dengan hambatan secara eksternal.**

Berkaitan dengan hambatan secara eksternal ditemukan belum ada ahli bahasa, ahli ITE dan ahli hukum pidana yang sesuai syarat di wilayah hukum Kepolisian. Keterangan ahli yang dibutuhkan berkaitan dengan kasus menjadi satu hambatan karena ahli berdomisili di luar Kabupaten Alor dan kesulitan dalam biaya operasional untuk mendatangkan ahli sehingga penyidik mengalami kendala dalam proses penyidikan.

Pencemaran nama baik melalui akun palsu tidak jelas objeknya artinya bahwa akun tersebut tidak memiliki identitas yang jelas atau kepada siapa diminta pertanggung jawaban pidana sehingga membuat penyidik dalam menyelidiki kasus tersebut mengalami hambatan; Terlapor berdomisili di luar wilayah Hukum Kepolisian Resort sehingga membuat penyidik Polres mengalami hambatan dalam menyelidiki kasus tersebut; dan Kurangnya peran serta masyarakat untuk mendukung dalam pengungkapan tindak pidana ITE berupa pemberian informasi, bukti elektronik asli ataupun hasil cetak.

Sesuai hasil penelitian hambatan secara eksternal, merupakan faktor pendukung yang berada diluar kesatuan Kepolisian. Sebagaimana hambatan pertama mengenai ketiadaan ahli diwilayah hukum Kepolisian Resort, hlm demikian perlu untuk bekerjasama lembaga akademisi pada pada wilayah hukum untuk membantu dalam kebutuhan ahli dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

#### **4. Konsep Solusi Berkaitan Dengan Sistem Pengawasan.**

Sistem pengawasan penyidikan di kepolisian, yang merupakan suatu rangkaian kegiatan dan tindakan pengawasan berupa pemantauan terhadap proses penyidikan, berikut tindakan koreksi terhadap penyimpangan yang ditemukan dalam rangka tercapainya proses penyidikan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku serta menjamin proses pelaksanaan kegiatan penyidikan perkara pidana agar dapat dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan.

Alasan mengapa di dalam penyidikan diperlukan sistem pengawasan, dikarenakan berdasarkan fakta adanya fenomena penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan diskresi kepolisian. Adanya fenomena ketidak disiplinannya oknum anggota Polri, adanya fenomena korupsi, juga kerap kali adanya fenomena pengacara, penasihat terdakwa dan mafia kasus yang mempengaruhi tim penyidik sehingga bisa diatur segalanya seperti Pasal-Pasal KUHP yang akan diterapkan,

dan sejenisnya. Artinya harus ada sistem pengawasan yang kokoh. Pengawasan penyidikan tindak pidana dilakukan dalam 3 (tiga) tahapan kegiatan, yaitu :<sup>67</sup>

- a) Penyelidikan, penindakan dari pemeriksaan;
- b) Penyelesaian; dan
- c) Penyerahan berkas perkara

Pedoman pengawasan penyidikan ini dimaksudkan sebagai Pegangan bagi pengawas penyidik dalam mengemban tugasnya sebagai pengawas penyidikan tindak pidana, yang bertujuan agar pelaksanaann penyidikan sesuai dengan koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dilakukan secara profesional, proporsional cepat, tuntas dan akuntabel serta menggunakan adminitrasi penyidikan yang tepat.<sup>68</sup>

Pokok-pokok penyelenggaraan pengawasan penyidikan meliputi aspek aspek yang perlu dipertimbangkan dalam mengawasi penyidikan, prinsip prinsip pelaksanaan pengawasan, sasaran pengawasan, standar pendikan dan mekanisme pengawasan penyidikan. Adapun aspek-aspek yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan pengawasan penyidikan adalah:

- a. Tingkat kesulitan penyidikan;
- b. Keakuratan penerapan hukum (KUHAP dan KUHP);
- c. Kecepatan penyelesaian perkara;

---

<sup>67</sup> Purnama, I. K. A. (2018). *Transparansi Penyidik POLRI, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

<sup>68</sup> Ibid. hlm 79

d. Kualitas pelayanan Kepolisian.

Pengawasan tersebut bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak asasi tersangka atau terdakwa. Sebenarnya secara otomatis pengawasan atau kontrol terhadap tiap aparat penegak hukum telah melekat pada lembaga aparat penegak hukum itu bernaung.<sup>69</sup> Proses pengawasan dalam penyelidikan dan penyidikan ini menjadi penting agar tetap menjaga profesional kinerja penyidik Kepolisian Resort.

---

<sup>69</sup> Suharjo. (2019). Kewenangan Praperadilan Dalam Menentukan Tersangka Pelaku Tindak Pidana. *Reformasi Hukum*, 23(2), 132–148.

**BAB IV**

**IMPLEMENTASI SUATU PENERAPAN HUKUM ATAS  
PENCEMARAN NAMA BAIK PADA MEDIA CETAK**

**A. Kerugian Menyangkut Kehormatan Nama Baik Di Media**

Pencemaran Nama Baik dalam Berita Di Koran Menurut definisinya berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Pers: Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar serta data grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>70</sup>

Dari definisi di atas, dapat dilihat bahwa pers yang dirumuskan oleh Pasal 1 angka 1 UU Pers adalah pers dalam arti luas. Pers dalam arti sempit hanya terbatas pada barang cetakan saja. Media cetak berbeda hlmnya dengan media elektronik yang menggunakan *public* domain atau dikenal sebagai frekuensi radio yang dibatasi oleh *International Telecommunication Union*. Karena tidak menggunakan frekuensi radio, maka media cetak tidak membutuhkan aturan mengenai frekuensi.

Regulasi mengenai pemberitaan koran hanya diatur dalam UU Pers, sehingga pemberitaannya harus mengacu pada aturan yang terdapat dalam UU Pers. Secara umum berita koran didefinisikan sebagai laporan fakta atau ide yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk dicetak dan disiarkan, yang dapat

---

<sup>70</sup> Ariyanti, V. (2010). Kebebasan pers dalam perspektif peradilan pidana. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1), 1-13.

menarik perhatian pembaca. Berita tersebut didapatkan melalui kegiatan jurnalistik, yaitu mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Dari definisinya, dapat diketahui bahwa berita koran dapat berbentuk fakta atau ide tercetak yang diperoleh melalui kegiatan jurnalistik. Berita menjadi penting karena berita dapat membentuk opini masyarakat. Dalam interaksinya dengan masyarakat, beberapa kali ditemukan pers memuat berita yang dinilai tidak sesuai dengan fakta serta melanggar hak pribadi (*privacy*). Perbuatan ini dilakukan dengan cara menuduh seseorang atau institusi melakukan suatu hlm tanpa memiliki d kuat, memutarbalikkan fakta, mencampuradukkan fakta dan opini.<sup>71</sup>

Berita dapat memberi tekanan psikologis dan kerugian terhadap orang atau institusi yang diberitakan apabila berita itu menyangkut kehormatan dan nama baiknya. Berita itu dimungkinkan pula akan mengarah pada pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik melalui tulisan yang dibuat oleh pers dikategorikan sebagai delik pers. Delik pers adalah semua kejahatan yang dilakukan melalui sarana pers.<sup>72</sup>

Dengan berpedoman kepada pendapat dari W.F.C Van Hattun memberikan tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu delik pers, antara lain:

- a. Ia harus dilakukan dengan barang cetakan;

---

<sup>71</sup> Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008

<sup>72</sup> A Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, 1987. Delik-Delik Pers di Indonesia. Jakarta, PT. Media Sarana Press, hlm. 66.

- b. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas penyertaan pikiran atau perasaan;
- c. Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kenyataan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan. Selanjutnya ditegaskan oleh beliau bahwa kriteria yang ketigalah yang khusus dapat mengangkat suatu delik menjadi delik pers, sedangkan tanpa dipenuhinya kriteria tersebut, suatu delik tidak akan memperoleh sebutan delik pers dalam arti yuridis.<sup>73</sup>

Dari ketiga kriteria tersebut, dapat dilihat bahwa suatu delik dapat dikatakan sebagai delik pers apabila kejahatan tersebut disebarluaskan kepada khlmayak ramai (dipublikasikan) melalui tulisan. Hal ini sesuai dengan catatan penting yang terhadap pencemaran nama baik, bahwa pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran yang substansinya berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku.<sup>74</sup>

Agar menjadi delik pers, pencemaran nama baik itu harus dilakukan dalam bentuk cetak. Pencemaran nama baik juga harus memenuhi substansi menghina yang bertujuan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik merupakan tindak pidana penghinaan yang diatur dalam KUHP pada BAB XVI, Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP. UU Pers sebagai *lex specialis* dari KUHP tidak mencantumkan secara jelas aturan tentang tentang tindak pidana penghinaan.

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 66-67.

<sup>74</sup> Benosep, C. Penerapan Sanksi Pidana Dalam Undang-Undang Pers Sebagai Lex Specialis Dalam Pasal Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Media Cetak.

Selain itu, UU Pers juga tidak mengatur secara rinci tentang berita yang masuk dalam kategori menghina.<sup>75</sup> Menghina biasanya dilakukan dengan cara mencemarkan nama baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata mencemarkan berasal dari kata dasar cemar yang artinya kotor, sehingga mencemarkan berarti merusak, menodai, membuat menjadi kotor dan buruk.

Apabila kata mencemarkan dihubungkan dengan nama baik, hlm ini akan berhubungan dengan kepribadian dan kehormatan seseorang yang dinodai. Namun penilaian tentang baik buruknya nama baik seseorang itu ditentukan oleh pandangan masyarakat. Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang tindak tanduk (perilaku atau kepribadian) seseorang dari sudut moralnya, nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu ditempat dimana perbuatan tersebut dilakukan dalam konteks perbuatannya.<sup>76</sup>

Nama baik seseorang yang telah tercemar akan menimbulkan aib di masyarakat dan orang yang bersangkutan akan merasa malu. Pencemaran nama baik melalui tulisan yang dibuat oleh pers dikategorikan sebagai delik pers. Delik pers adalah semua kejahatan yang dilakukan melalui sarana pers. Oemar Seno Adji dengan berpedoman kepada pendapat dari W.F.C Van Hattun memberikan tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu delik pers, antara lain:

- a. Ia harus dilakukan dengan barang cetakan;

---

<sup>75</sup> M. Dahlan Yacub Al Barry, 1994, Kamus Modern Bahasa Indonesia, Yogyakarta, Arkola, hlm. 75.

<sup>76</sup> Otorita, H. (2016). Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Pers Menurut Kuhp. *Lex Privatum*, 4(7).

- b. Perbuatan yang dipidana harus terdiri atas penyertaan pikiran atau perasaan;
- c. Dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan suatu kejahatan, apabila kenyataan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan.

Selanjutnya ditegaskan oleh beliau bahwa kriteria yang ketigalah yang khusus dapat mengangkat suatu delik menjadi delik pers, sedangkan tanpa dipenuhinya kriteria tersebut, suatu delik tidak akan memperoleh sebutan delik pers dalam arti yuridis.<sup>77</sup> Dari ketiga kriteria tersebut, dapat dilihat bahwa suatu delik dapat dikatakan sebagai delik pers apabila kejahatan tersebut disebarluaskan kepada khlmayak ramai (*dipublikasikan*) melalui tulisan.

Hal ini sesuai dengan catatan penting yang dirumuskan oleh Sudirma Tebba terhadap pencemaran nama baik, bahwa pencemaran nama baik merupakan delik penyebaran yang substansinya berisi pencemaran disebarluaskan kepada umum atau dilakukan di depan umum oleh pelaku. Agar menjadi delik pers, pencemaran nama baik itu harus dilakukan dalam bentuk cetak.

Pencemaran nama baik juga harus memenuhi substansi menghina yang bertujuan untuk menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Parameter atau kriteria delik penghinaan yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan hukum dapat digolongkan ke dalam tindak pidana pencemaran nama baik dalam pemberitaan pers di koran, yaitu:

---

<sup>77</sup> Sudirma Tebba, 2006, Hukum Media Massa Nasional, Cetakan I, Ciputat, Pustaka Irvan. hlm. 20

1. Adanya pengumuman pikiran dan perasaan yang bersifat menghina seseorang, kelompok, atau golongan tertentu yang dilakukan melalui berita yang dimuat dalam koran.
2. Pengumuman pikiran dan perasaan yang bersifat menghina melalui berita di koran itu merupakan perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan PasalPasal penghinaan yang diatur dalam KUHP, sesuai asas legalitas dalam hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu “peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu.”
3. Pengumuman pikiran dan perasaan yang bersifat menghina melalui berita di Koran itu harus dibuktikan, bahwa segala sesuatunya telah dipublikasikan melalui koran kepada masyarakat umum.

Konsep pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di koran adalah tulisan yang bersifat melawan hukum yang memiliki keterkaitan yang utuh antara pikiran dan perasaan yang menghina seseorang yang dilakukan dengan koran yang dicetak dan dipublikasikan ke masyarakat sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang yang diberitakan. Perbuatan pencemaran nama baik ini juga harus dengan pembuktian di pengadilan apakah perbuatan penghinaan itu sungguh-sungguh dilakukan dengan sengaja (*opzet*) atau dilakukan karena lalai (*culpa*).

Berdasarkan konsep tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pencemaran nama baik dalam berita yang dimuat di koran adalah:

1. Pernyataan melalui tulisan di koran yang berhubungan dengan kehormatan dan nama baik seseorang;

2. Bersifat melawan hukum;
3. Mengandung unsur niat/kesalahan;
4. Dipublikasikan kepada masyarakat melalui tulisan di koran;
5. Menimbulkan kerugian pada orang yang nama baiknya tercemar.

Kejahatan penghinaan berdasarkan KUHP dapat dibagi ke dalam enam kategori, yaitu:

1. Menista berdasarkan Pasal 310 ayat 1 KUHP “Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu hlm, yang maksudnya terang supaya hlm itu diketahui umum, diancam, karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”
2. Menista dengan tulisan berdasarkan Pasal 310 ayat 2 KUHP “Jika hlm itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka yang salah karena pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”
3. Memfitnah berdasarkan Pasal 311 KUHP “Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis, dalam hlm dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

4. Penghinaan ringan berdasarkan Pasal 315 KUHP “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis, yang dilakukan terhadap seorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirim atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”
5. Mengadu dengan fitnah berdasarkan Pasal 317 ayat (1) KUHP “Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”
6. Menyuruh dengan memfitnah berdasarkan Pasal 318 KUHP “Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Secara garis besar dapat dilihat bahwa KUHP membedakan tindak pidana menista dengan memfitnah. Perbedaannya dapat dilihat dari niat pelaku tindak pidana. Dalam hal memfitnah, pelaku sudah mengetahui bahwa tuduhan yang ditujukan kepada orang lain adalah tidak benar. Dalam hal menista, penghinaan yang dilakukannya itu benar seperti pada kenyataannya. Meskipun keduanya

menimbulkan akibat yang sama, yaitu sama-sama merusak nama baik orang lain, namun unsur kesengajaan dari perbuatan itu berbeda.

Bobot kesalahan dari perbuatan memfitnah juga jauh lebih besar daripada menista. Hlm ini disebabkan karena dalam perbuatan memfitnah pelaku telah mengetahui bahwa tuduhannya tidak benar, sehingga terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatan memfitnah.

Dengan begitu sanksi hukum dari perbuatan memfitnah lebih berat dibandingkan dengan sanksi hukum dari perbuatan menista. Menurut Pasal 311 KUHP, tindak pidana memfitnah dikenakan sanksi pidana penjara maksimal empat tahun, sedangkan menista menurut Pasal 310 KUHP dikenakan sanksi pidana penjara maksimal sembilan bulan. Sanksi ini ditentukan berdasarkan bobot kesalahan dari kejahatan yang dilakukan. Secara garis besar dapat dilihat bahwa KUHP membedakan tindak pidana menista dengan memfitnah. Perbedaannya dapat dilihat dari niat pelaku tindak pidana.<sup>78</sup>

Perbuatan memfitnah, pelaku sudah mengetahui bahwa tuduhan yang ditujukan kepada orang lain adalah tidak benar. Dalam hal menista, penghinaan yang dilakukannya itu benar seperti pada kenyataannya. Meskipun keduanya menimbulkan akibat yang sama, yaitu sama-sama merusak nama baik orang lain, namun unsur kesengajaan dari perbuatan itu berbeda. Bobot kesalahan dari perbuatan memfitnah juga jauh lebih besar daripada menista. Hlm ini disebabkan karena dalam perbuatan memfitnah pelaku telah mengetahui bahwa tuduhannya

---

<sup>78</sup> Suhariyanto, Budi. Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013

tidak benar, sehingga terdapat unsur kesengajaan (*dolus*) dalam perbuatan memfitnah.

Hendaknya ditambahkan Pasal tentang larangan untuk membuat berita yang bermuatan pencemaran nama baik beserta ketentuan pidananya. Hlm ini menjadi penting mengingat untuk dapat diproses dalam persidangan harus berdasarkan pada asas *legalitas*, yakni prinsip dimana suatu perbuatan baru dapat dianggap melanggar hukum jika waktu peristiwa itu terjadi sudah ada yang melarangnya. Sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa

“tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan –ketentuan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.”

Dua fungsi yang terdapat dalam asas legalitas adalah fungsi perlindungan dan fungsi pembatasan. Fungsi perlindungan bertujuan untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan kekuasaan penguasa dan/atau kewenangan hakim. Fungsi pembatasan merupakan fungsi yang tidak memperbolehkan pemerintah menuntut seseorang yang perbuatannya tidak dilarang oleh undang-undang. Atas dasar asas legalitas ini, maka menjadi hal penting untuk mengatur kembali atau menambahkan Pasal memerlukan aturan yang jelas dalam UU Pers terkait larangan menulis dan mempublikasikan berita yang mengandung unsur pencemaran nama baik agar tidak terjadi *impunity* (pembebasan daripada hukuman atau cedera) terhadap pers.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Reform, Institute Criminal for Justice. Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan Di Indonesia. Jakarta: Institute Criminal for Justice Reform, 2012.

Pasal yang perlu ditambahkan adalah tentang penghinaan, yang dibedakan antara memfitnah dan menista. Sebagai suatu tindak pidana, pencemaran nama baik perlu diakomodir di dalam UU Pers mengenai perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai memfitnah dan menista dalam suatu berita. Dalam hlm memfitnah, harus ditegaskan dalam UU Pers bahwa pers tidak boleh memuat berita yang ia ketahui bahwa tuduhan-tuduhan yang dimuatnya tidak benar. Pasal yang perlu ditambahkan terkait perbuatan penistaan dalam berita, bahwa pers tidak boleh memuat berita yang berakibat merusak nama baik seseorang meskipun berita itu benar seperti pada kenyataannya. Dengan adanya aturan yang jelas terkait tindak pidana pencemaran nama baik dalam UU Pers, maka kepentingan-kepentingan masyarakat dari kebebasan pers dapat terlindungi.

### **B. Pers Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Berita di Koran**

Orang melakukan tindak pidana sehingga ia harus bertanggungjawab untuk dipidana. Dalam menjatuhkan pidana, unsur tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipenuhi. Seseorang disebut telah melakukan perbuatan pidana apabila perbuatan itu terbukti sebagai perbuatan pidana seperti yang telah diatur dalam peraturan pidana yang berlaku. Perbuatan pidana tidak selalu dapat dijatuhi pidana meskipun seseorang terbukti melakukan suatu perbuatan pidana.

Adanya pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya melihat perbuatannya saja melainkan melihat unsur-unsur kesalahannya juga. Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilekatkan padanya

sanksi pidana.<sup>80</sup> Suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi secara sah jika telah ada aturannya. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pelaku tindak pidana adalah kesalahan.

Sebelum mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana, undang-undang harus lebih dahulu menetapkan perbuatan yang dilakukannya sebagai tindak pidana. Pelaku tindak pidana yang telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dapat dijatuhi pidana tergantung pada persoalan dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, apakah pelaku tindak pidana mempunyai kesalahan. Artinya, dipidananya seorang pelaku tindak pidana, apabila ia mempunyai kesalahan.

Kesalahan harus memenuhi persyaratan yang terdiri dari kemampuan bertanggung jawab, dengan sengaja atau karena kealpaan, dan tidak ada alasan pemaaf. Apabila suatu tindak pidana telah memenuhi ketiga persyaratan tersebut di atas, maka perbuatan itu telah memenuhi unsur-unsur kesalahan sehingga pelakunya dapat dikenai sanksi pidana. Sanksi merupakan suatu akibat atau konsekuensi yang harus diterima pelaku tindak pidana sebagai bentuk pertanggungjawabannya dalam koridor hukum.

Hukum pidana Indonesia, dikenal dua macam sanksi pidana, yaitu sanksi penjara dan denda.<sup>81</sup> Terkait pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU Pers, dapat dilihat bahwa UU Pers mengenal dua subjek hukum, yaitu manusia

---

<sup>80</sup> Chairul Huda, 2006, Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan', Cetakan Pertama, Jakarta, Prenada Media, hlm. 14.

<sup>81</sup> Wahid, Abdul dan M. Labib. *Kejahatan Menyantara (Cybercrime)*. Bandung: Rafika Aditama, 2005.

dan badan hukum (perusahaan pers). Ketentuan ini diatur dalam Pasal 18 UU Pers, yang berbunyi:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghlmangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Pers, serta Pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dari ketentuan Pasal di atas, dapat dilihat bahwa subjek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana dari Pasal 18 ayat (1) UU Pers adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang, ataupun bukan subjek hukum yang merupakan korporasi. Manusia sebagai subjek hukum dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers hanya diberlakukan terhadap pelanggaran dari Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) UU Pers.

Subjek hukum manusia dalam UU Pers hanya diberlakukan bagi orang yang menghalang-halangi kemerdekaan pers yaitu, penyensoran, pembredelan atau pelanggaran penyiaran seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pers dan menghalangi kemerdekaan untuk menjalankan haknya untuk mencari,

memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan informasi seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) UU Pers. Mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh pers, subjek hukum yang dimaksudkan dalam UU Pers adalah korporasi. Pihak yang ditunjuk sebagai penanggungjawab dari tindak pidana yang dilakukan oleh pers adalah bidang usaha dan bidang redaksi.

Ketentuan ini terdapat dalam penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Pers, dalam hlm pelanggaran kewajiban yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 13 UU Pers yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 12 UU Pers. Apabila mengacu kepada KUHP, pelaku perbuatan pidana pada prinsipnya hanya manusia atau orang karena dalam hukum pidana dikenal asas “siapa yang berbuat, maka ia yang bertanggungjawab.”

Suatu tindak pidana yang pelakunya adalah pers bukanlah badan hukum (perusahaan pers) yang harus dimintai pertanggungjawaban melainkan orang-orang yang berkedudukan sebagai pengurus dari badan hukum (perusahaan pers). Dalam perkembangan hukum pidana Indonesia, sebenarnya terdapat tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung jawab.
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Apabila diperhatikan ketiga konsep tentang pertanggungjawaban pidana korporasi ini, maka UU Pers telah mengatur secara jelas mengenai

pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek hukum pidana. Ini sebenarnya merupakan penghalusan dan pendalaman doktrin *vicarious liability* (pertanggungjawaban *vikarius*) atau seseorang bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.<sup>82</sup>

Doktrin ini mensyaratkan adanya pembuktian yang jelas terkait hubungan subordinasi antara pemberi kerja (*employer*) dan orang yang melakukan tindak pidana. Mengenai *corporate crime*, banyak menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum khususnya hukum pidana. Doktrin yang berkembang dalam hukum pidana yaitu doktrin universitas *delinquere non potest* (korporasi tidak mungkin melakukan tindak pidana).<sup>83</sup>

Suatu doktrin dipengaruhi pemikiran, bahwa korporasi dalam hukum pidana hanya fiksi hukum yang tidak mempunyai mind, sehingga tidak mempunyai suatu nilai moral yang disyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana (unsur kesalahan). Padahal suatu tindak pidana mensyaratkan adanya kesalahan (*mens rea*) selain adanya perbuatan (*actus reus*). *Vicarious liability* menjadi bentuk penyimpangan dari asas universitas *delinquere non potest* dan penyimpangan atas asas kesalahan.<sup>84</sup>

Penyimpangan ini seharusnya menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan perusahaan pers sebagai subjek hukum seperti yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan 18 ayat (3) UU Pers. UU Pers tidak menyebutkan secara

---

<sup>82</sup> Barkatullah, Teguh Prasetyo dan Abdul Hlmim. Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2012

<sup>83</sup> Staples, Clara. "Freedom of Speech in Indonesian Press: International Human Rights Perspective." *Brawijaya Law Journal* 3, No. 1 (2016): 52

<sup>84</sup> Ferdian, Adami Chazawi dan Ardi. *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Banyumedia Publishing, 2011.

jelas bahwa tindak pidana dilakukan oleh korporasi, namun pembebanan pertanggungjawaban secara jelas ditujukan kepada perusahaan pers. Penjatuhan hukuman terhadap korporasi sebagai subjek hukum secara jelas diatur dalam Pasal 18 ayat (2) dan aya (3) UU Pers, yang menyebutkan perusahaan pers sebagai pelanggar. Untuk membebaskan tanggung jawab pidana pencemaran nama baik di koran, korporasi diwakili oleh bidang usaha dan bidang redaksi.<sup>85</sup>

Padahl suatu tindak pidana pencemaran nama baik harus ada pembuktian di pengadilan mengenai kesalahan dari perbuatan pencemaran nama baik tersebut, bahwa perbuatan itu sungguh-sungguh dilakukan dengan sengaja (*opzet*) atau dilakukan karena lalai (*culpa*). Kesalahan ini akan sulit diterapkan kepada korporasi karena kesalahan dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan, kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf. Korporasi tidak dapat memenuhi unsur kesalahan karena kesalahan hanya dapat diterapkan kepada manusia untuk memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab.<sup>86</sup>

Korporasi bukan manusia karena korporasi tidak memiliki jiwa dan sulit mengetahui niat dan kedewasaannya. Kemampuan bertanggung jawab hanya dapat diterapkan kepada orang yang dianggap sudah dewasa kecuali ada kondisi tertentu. Apabila dilihat unsur kesengajaannya, unsur ini mensyaratkan adanya keinginan untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui suatu tindak pidana. Sulit

---

<sup>85</sup> Partodihardjo dan Soemarno. Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

<sup>86</sup> Nurwanto, A., & Hanifah, I. (2022). Tinjauan Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (Study Komparatif KUH Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(3), 278-287.

mengukur kesengajaan apabila subjek hukumnya adalah badan hukum atau korporasi.

Kelemahan-kelemahan tersebut mengakibatkan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap isi berita yang bermuatan pencemaran nama baik di koran tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh korporasi. Oleh karena itu, unsur kesalahan dari tindak pidana pencemaran nama baik hanya dapat dipenuhi oleh manusia. Dalam hukum pidana Indonesia, dikenal istilah penyertaan apabila bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang.

Apabila suatu tindak pidana terjadi karena adanya beberapa orang yang terlibat sekaligus, maka harus dilihat terlebih dahulu bagaimana dan sejauh mana keterlibatan orang-orang itu dalam melakukan tindak pidana untuk menentukan hukuman yang diberikan kepada masing-masing orang itu. Berita yang dimuat dalam koran bukan merupakan produk secara individu, namun dilatarbelakangi dan disertai dengan akibat yang kompleks. Sebelum berita dipublikasikan kepada masyarakat, sebuah berita harus melewati beberapa tahapan, yaitu penulisan, percetakan dan pengedaran.

Dari tahapan ini dapat dilihat peran masing-masing pihak yang terlibat dalam publikasi berita sehingga peran ini akan menentukan kadar pertanggungjawaban dan siapa yang seharusnya mempertanggungjawabkan ketika terjadi permasalahan akibat berita yang telah disajikan. Adapun ketiga proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Tahap Penulisan

Proses ini terdiri dari penulisan, penggambaran, pengarang bahasa dan pemotretan gambar. Pada proses ini pihak yang terlibat adalah bagian redaksi yang terdiri dari wartawan, redaksi/redaktur (redaktur naskah, redaktur berita, dan redaktur hlm) dan pimpinan redaksi. Tugas bagian redaksi dalam proses ini adalah meliput, menyusun, menulis, atau menyajikan informasi berupa berita, opini, atau *feature*.

Bagian redaksi menjadi sisi ideal koran yang menjalankan visi, misi, atau idealisme media, karena semua berita bersumber dari ide mereka. Orang-orang yang berperan dalam proses penulisan berita adalah:

- a. Wartawan, sebagai pencari berita. Wartawan adalah penentu utama dari isi berita, maka wartawan dapat disebut sebagai orang yang melakukan (*pleger*) apabila berita itu mengandung unsur-unsur tindak pidana. Penulis yang tulisan berupa gambar/fotonya disiarkan tanpa persetujuan atau sepengetahuan mereka, tidak dapat dipersalahkan akan akibat yang dapat dihasilkan dari karya mereka tersebut.
- b. Redaktur, yang menerima naskah berita untuk diedit. Melihat tugas dari redaktur hlm, maka dalam hlm berita yang bermuatan pencemaran nama baik ia dapat dipertanggungjawabkan sebagai pembantu pelaku kejahatan (*medeplichtige*).

Pada kondisi tertentu, redaktur tidak mengadakan perubahan-perubahan apapun atas tulisan yang dibuat oleh wartawan apabila tulisan itu dinilai sudah layak publikasi. Pada kondisi tersebut ia dapat berkedudukan turut serta

melakukan/peserta pelaku (*medepleger*) Selain berkedudukan sebagai turut serta melakukan/peserta pelaku (*medepleger*), redaktur dapat dipertanggungjawabkan sebagai orang yang melakukan (*pleger*) jika berita yang bermuatan pencemaran nama baik itu merupakan karyanya sendiri dan atau karya orang lain yang diterimanya tetapi ia telah melakukan perubahan-perubahan tertentu sehingga berita itu dapat dianggap sebagai karyanya sendiri.<sup>87</sup>

## 2. Tahap Percetakan

Pertanggungjawaban percetakan diatur dalam Pasal 62 ayat (1) dan Pasal 82 KUHP. Pasal 62 ayat (1) berbunyi:

“Jika kejahatan dipergunakan dengan mempergunakan percetakan maka pencetak (*drukker*) sebagai demikian tidak dituntut jika pada barang cetakan itu disebutkan nama dan tempat tinggal pencetak dan orang yang menyuruh mencetak sudah diketahui atau pada waktu diberi peringatan pertama kali sesudah penuntutan mulai berjalan diberitahukan oleh pencetak.”

Sedangkan dalam Pasal 484 KUHP disebutkan bahwa:

“Barangsiapa mencetak tulisan atau gambaran yang merupakan perbuatan pidana, diancam dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah, jika:

- (1) Orang yang menyuruh cetak barang tidak diketahui dan setelah ditentukan penuntutan, pada teguran pertama tidak diberitahukan olehnya;
- (2) Pencetak mengerti atau seharusnya menduga, bahwa orang yang menyuruh cetak pada saat penerbitan, tidak dapat dituntut, atau menetap di luar Indonesia.

Melihat kedua Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pencetak dapat bertanggung jawab apabila:

- a. Tidak mencantumkan nama dan alamatnya pada barang yang dicetaknya.

---

<sup>87</sup> Makhshun, T., & Khalilurrahman, K. (2018). Pengaruh Media Massa dalam Kebijakan Pendidikan. *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 57-68.

- b. Tidak mengetahui atau tidak memberitahukan apabila terdapat teguran perintah perkara itu di muka hakim.

Mengenai pertanggungjawaban pidana pencetak apabila terdapat berita yang bermuatan pencemaran nama baik di koran yang ia cetak, maka kedudukannya adalah sebagai pembantu dalam melakukan tindak pidana (*medeplichtige*).

### **3. Tahap Pengedaran**

Pengedar yang dimaksud di sini adalah took-toko, agen, looper koran dan lain sebagainya yang dapat dituntut berdasarkan apabila menggunakan delik penyebaran seperti termuat dalam Pasal 155, 157, 208, dan 137 KUHP. Terdapat pengecualian, apabila pengedar tidak mengetahui bahwa koran yang diedarkannya merupakan hasil dari tindak pidana. Hal ini sesuai dengan asas *geen straf zonder* bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam melakukan perbuatan yang menurut undang-undang pidana merupakan tindak pidana, telah melakukan perbuatan tersebut dengan tidak sengaja dan bukan karena kelalaiannya.

Mengenai pertanggungjawaban pidana dari bidang usaha (*bussines department*), dapat dilihat bahwa dalam proses publikasi berita di koran tidak terdapat peran dari bidang usaha. Bidang usaha (*bussines department*) dipimpin oleh seorang pimpinan perusahaan yang bertugas mengembangkan usaha penerbitan sebuah perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, bidang usaha tidak terlibat secara langsung dalam proses publikasi sebuah berita.

Ia hanya mengurus bidang-bidang seperti: bidang produksi, sirkulasi, iklan, keuangan, teknik, personalia, dan layanan pelanggan (*customer care*), dan

memiliki wewenang untuk mengarahkan para manajer untuk mencapai hasil yang maksimal. Melihat tugas dan fungsi bidang usaha, bidang usaha tidak perlu bertanggung jawab atas berita yang bermuatan pencemaran nama baik di koran karena prinsip tiada pidana tanpa kesalahan.<sup>88</sup>

Pembebasan tanggung jawab bidang usaha ini didasarkan pada prinsip bahwa hendaknya seseorang hanya memikul resiko akibat yang diperbuatnya dan tidak memikul resiko akibat kesalahan orang lain. Artinya, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hanya pelaku yang melakukan tindak pidana. Apabila mengacu pada hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana pers harus menurut asas penyertaan dan asas kesalahan. Kedua asas tersebut menjadi landasan untuk mempertanggungjawabkan wartawan, redaktur/redaksi yang meliputi; redaktur naskah, redaktur berita dan redaktur pelaksana, pimpinan redaksi, dan pencetak apabila terdapat berita yang memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik di koran.<sup>89</sup>

### **C. Peranan Media Massa Cetak Bagi Tercapainya Pembangunan Nasional**

Peran media sebagai sarana untuk menginformasikan setiap peristiwa, permasalahan dan gejala yang ada di masyarakat merupakan upaya pembangunan nasional yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Melihat peranan media massa yang begitu penting bagi tercapainya pembangunan nasional, maka media massa sebagai institusi pers perlu mendapat kebebasan untuk menjalankan fungsinya

---

<sup>88</sup> Anggara dkk, *Kontrofersi Undang-Undang ITE; Menggugat Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, Jakarta; Penebar Swadaya, 2010, hlm 89

<sup>89</sup> Astuty, D. (2007). *Kajian Yuridis Normatif Tanggung Jawab Keperdataan Media Massa Cetak Terhadap Kesalahan Penulisan Berita* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

secara maksimal. Kebebasan pers merupakan salah satu dari empat pilar terobosan paradigma baru melalui agenda reformasi mahasiswa 1998.

Konsep tentang kebebasan pers meskipun sudah tertulis secara jelas dalam aturan perundang-undangan, namun dalam pelaksanaannya kebebasan pers yang demikian besar sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Padahal Pasal 5 ayat (1) UU Pers telah menjelaskan bahwa

“pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.”

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pers dalam menginformasikan suatu berita kepada khlmayak sebenarnya merupakan bentuk kegiatan komunikasi yang harus memperhatikan etika komunikasi dan norma-norma seperti yang disebutkan dalam UU Pers. Permasalahan yang muncul adalah ketika pers digunakan sebagai alat untuk memfitnah atau menghina seseorang atau institusi bahkan di dalam pemberitaannya mengandung unsur kesengajaan (*opzet*) dan unsur kesalahan (*schuld*) yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana.<sup>90</sup>

Beberapa contoh kasus besar yang terjadi di Indonesia menyangkut kasus tindak pidana penghinaan yang dikategorikan dalam pencemaran nama baik adalah:

1. Harian Sriwijaya Post dihukum oleh Pengadilan Negeri Palembang karena terbukti mencemarkan nama baik dan kehormatan Z.A. Maulani, mantan

---

<sup>90</sup> Prasetyo, Teguh, Kriminialisasi dalam Hukum Pidana, Bandung; Nusa Media, 2010, hlm 36.

Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BKIN) dalam berita berjudul "Kabakin Terima Rp 400 Miliar" edisi Rabu, 25 Agustus 1999.

2. Kasus penghinaan terhadap mantan ketua DPR Akbar Tanjung dan penghinaan terhadap mantan Presiden Megawati oleh surat kabar harian Rakyat Merdeka (Jakarta/Jakarta Pos Group). Judul dari berita-berita harian Rakyat Merdeka yang dinilai menghina Megawati adalah "Mulut Mega Bau Solar" edisi 6 Januari 2003; "Mega Lintah Darat" edisi 8 Januari 2003; "Mega Lebih Ganas Dari Sumanto" edisi 4 Januari 2003, dan "Mega Cuma Sekelas Bupati" edisi 4 Februari 2003, lihat juga Jawa Pos edisi Selasa 6 Januari 2004.
3. Kasus penghinaan Akbar Tanjung oleh harian Kompas dengan menulis Akbar Tanjung sebagai „maling“ atau „gegabung maling“ yang terbit pada tahun 2002. Tak lama kemudian pengacara Akbar Tanjung melayangkan surat peringatan untuk mensomasi Kompas (kelanjutannya tidak diketahui).
4. Kasus penghinaan oleh Koran Tempo terhadap Kejaksaan Agung Republik Indonesia tulisan Bersihar Lubis, seorang penulis senior yang menulis dalam bentuk opini dengan judul "Kisah Interogator Yang Dunggu" edisi 17 Maret 2007.

Melihat beberapa contoh kasus di atas, ternyata kasus pelanggaran etika pers khususnya pencemaran nama baik sering terjadi di media cetak khususnya koran. Koran rentan terkena kasus pelanggaran pers karena koran meliput berita secara mendalam dibandingkan pesaingnya (media elektronik). Peneliti memilih koran

sebagai media pemberitaan karena koran rentan terkena kasus yang menyangkut isi berita. Selama tahun 2012 pelanggaran Kode Etik Jurnalistik meningkat.

Media cetak merupakan aduan terbanyak dari berbagai pihak dengan 328 pengaduan. Selain itu, koran juga memiliki perbedaan dengan media massa lainnya karena koran sifatnya terekam. Artinya bahwa berita yang disiarkan oleh koran tersusun dalam alinea kalimat dan kata-kata yang terdiri atas huruf-huruf yang dicetak di atas kertas, dengan demikian setiap peristiwa atau hlm yang diberitakan dapat dibaca setiap saat.

Terkait pertikaian antara pers dengan pihak yang namanya disinggung dalam suatu pemberitaan yang dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan profesi dan kemerdekaan pers serta melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU Pers, dalam beberapa kasus pers diselesaikan melalui pengadilan. Sebenarnya dalam UU Pers telah memuat tentang sistem pertanggungjawaban dan sanksi pidana yang diberlakukan terhadap pers mengenai pelanggaran kewajiban pers.<sup>91</sup>

Upaya penyelesaiannya pun sudah diatur dengan hak jawab dan hak koreksi. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 UU Pers, “hak jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.” Hak koreksi menurut Pasal 1 angka 12 UU Pers adalah “hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya, maupun tentang orang lain.” Pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam UU Pers lebih mengarah kepada pertanggungjawaban korporasi. Hlm ini tercantum

---

<sup>91</sup> Sunarso, Siswanto, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik; Study Kasus Prita Mulyasari, Jakarta; Rineka Cipta, 2009., hlm 23

dalam Pasal 18 ayat (2) UU Pers berbunyi, “perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU Pers, serta Pasal 13 dipidana dengan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

Untuk pihak yang bertanggungjawab, penjelasan Pasal 18 ayat (2) UU Pers menunjuk penanggungjawab sebagai perwakilan dari perusahaan pers. Secara khusus UU Pers tidak memiliki Pasal-Pasal yang mengatur tentang delik-delik pers. Padahal dalam KUHP dapat ditemukan beberapa aturan yang dapat dikategorikan sebagai delik pers.<sup>92</sup>

Delik-delik tersebut yaitu: delik penghinaan, delik penyebaran kebencian, dan delik kesusilaan/pornografi. Tidak ditemukannya aturan tentang delik-delik pers tersebut membuka peluang untuk diberlakukannya KUHP dalam penyelesaian sengketa pers dengan orang dan atau badan hukum yang diberitakan. Hlm ini sesuai dengan penjelasan Pasal 12 UU Pers bahwa selama menyangkut pertanggungjawaban pidana maka mengikuti undang-undang yang telah berlaku. Menurut penjelasan Pasal 12 UU Pers, penanggungjawab adalah penanggungjawab perusahaan pers bidang usaha dan bidang redaksi.<sup>93</sup>

Penanggung jawab bidang usaha adalah pemimpin perusahaan yang bertugas mengembangkan pemasaran surat kabar, sedangkan penanggungjawab bidang redaksi adalah pemimpin redaksi yang bertugas mengembangkan produk surat kabar. Sistem pertanggungjawaban yang diatur dalam UU Pers ini dirasa masih kurang adil bagi masyarakat. Mencermati uraian di atas, maka diperlukan

---

<sup>92</sup> Nawawi Arif, Barda, Tindak Pidana Mayantara; Kajian Perkembangan Cyber Crime di Indonesia, Jakarta; raja Grafindo Persada, 2006, hlm 17.

<sup>93</sup> Wiryawan, Hary, *Dasar-Dasar Hukum Media*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2007, hlm 61.

kajian hukum sebagai upaya untuk mendapatkan jawaban yang komprehensif atas konsep tindak pidana pencemaran nama baik.

Selain itu peneliti juga ingin mengetahui pertanggungjawaban pidana pers terhadap pencemaran nama baik dalam berita di koran. Dari berbagai permasalahan yang menjadi latar belakang, terdapat dua rumusan masalah yang menjadi pokok bahasan yaitu apa konsep tindak pidana pencemaran nama baik dalam berita di koran dan bagaimana pertanggungjawaban pidana pers terhadap pencemaran nama baik dalam berita di Koran.

#### **D. Dasar Penentuan Adanya Pencemaran Nama Baik Oleh Jurnalistik**

Terdakwa Mhd Siddik Permana Ritonga Alias Sidik adalah seorang reporter media *online* (website berita), pada bulan Desember 2018 menulis berita dengan judul “Polda Sumut Becking Koruptor SeSumatera Utara” yang juga disertai foto Kombes Toga Habisaran Panjaitan dan Akbp Doni Satria Sembiring . Isi berita terjadwal pada tanggal 30 Nopember 2018 dan 30 Januari 2019 menyebut nama Kombes Toga Habisaran Panjaitan dan AKBP Doni Satria Sembiring.

Terdakwa membagikan berita tersebut ke Blog wordpress <https://sidikritonga.wordpress.com> sehingga berita itu banyak dibaca oleh masyarakat luas. Adapun isi berita yang diangkat adalah dengan judul “Polda Sumut Becking Koruptor Se-sumatera Utara” yang juga disertai foto Kombes Toga Habisaran Panjaitan dan AKBP Doni Satria Sembiring yang terjadwal pada Tanggal 30 Nopember 2018 dan 30 Januari 2019.

Dalam berita yang diposting terdakwa tersebut juga terdapat foto Kombes Polisi Toga Habisaran Panjaitan yang mana foto tersebut tidak sesuai keadaan

sehingga berita tersebut mengandung fitnah dan mencemarkan nama baik Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Komisaris Besar Polisi Toga Habisaran Panjaitan, dan terdapat kalimat yang berbunyi menimbulkan dugaan Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Kombes Pol Toga Habisaran Panjaitan diduga becking Koruptor.

Kata-kata Becking dapat dimaknai sebagai melindungi. Atas pemberitaan tersebut Kombes Toga Habisaran Panjaitan dan AKBP Doni Satria Sembiring yang dirugikan dan dicemarkan nama baiknya melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib. Perkara ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor Putusan Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN.Mdn yang pada pokoknya menyatakan Mhd Siddik Permana Ritonga Alias Sidik terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 8 bulan.

Amar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan perkara pidana Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN Mdn menyatakan terdakwa Mhd. Siddik Permana Ritonga Als Sidik terbukti dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik terhadap pejabat yang menjalankan tugasnya

yang sah, menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan.

Menetapkan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan; Menyatakan Barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk XIAOMI Redmi 3 warna Gold, 1 (satu) Unit Handphone Merk Advan warna putih, 1 (satu) unit *notebook* merk Acer warna hitam, 7 (tujuh) lembar hasil *Screenshoot* berita Media Online dirampas untuk dimusnahkan, dan membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Pertimbangan hakim dalam memutuskan adanya unsur penghinaan atau pencemaran nama baik dalam perkara Nomor 213/Pid.Sus/2023/PN.Mdn didasarkan pada perbuatan terdakwa berupa tulisan yang memuat materi menyangkut kehormatan nama baik, baik itu orang perorangan (*naturlijkperson*) maupun badan hukum (*recht persoon*) ke Blog Wordpress milik terdakwa dan menjadi konsumsi pengguna internet, telah memenuhi unsur dengan sengaja dan tanpa hak dengan demikian telah terpenuhi/ terbukti menurut hukum Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Pertimbangan hukum majelis hakim juga dikaitkan dengan keterangan ahli dari penuntut umum yaitu Agus Bambang Hermanto, S.S.,M.Pd yang memberikan penjelasan jika pengertian unsur penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pihak kepolisian Daerah Sumatera Utara dan Komisaris Besar Polisi Toga

Habisaran Panjaitan bermaksud membuat sesuatu menjadi terdistribusi, sehingga dapat dianggap sama dengan menyebarkan.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya yang membuat berita tersebut serta mempostingnya ke akun Blog wordpress <https://sidikritonga.wordpress.com> milik terdakwa. Perbuatan Terdakwa membuat tulisan yang memuat materi menyangkut kehormatan, baik itu orang perorangan (*naturlijkperson*) maupun badan hukum (*recht persoon*) tanpa melakukan konfirmasi langsung ke pihak terkait dan memposting ulang tulisan tersebut ke dalam media online dengan maksud diketahui banyak orang sudah sepatutnya dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> <https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/2868/2399>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan berita yang mengandung unsur pencemaran nama baik di koran merupakan suatu tindak pidana, karena telah memenuhi unsur-unsur untuk dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Konsep tindak pidana pencemaran nama baik dalam berita di koran adalah tulisan yang bersifat melawan hukum yang memiliki keterkaitan yang utuh antara pikiran dan perasaan yang menghina seseorang yang dilakukan dengan koran yang dicetak dan dipublikasikan ke masyarakat sehingga menimbulkan kerugian terhadap orang yang diberitakan. Adapun unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik dalam berita.
2. Kendala pencemaran nama baik sumber daya manusia, maka penulis berpendapat bahwa kebijakan Kode Etik Jurnalistik belum efektif, karena masih terdapat pelanggaran kode etik yang memiliki unsur kesengajaan dan tidak kesengajaan. Untuk aspek disposisi, sikap implementor atau jurnalis atas kebijakan penerapan kode etik jurnalistik, belum maksimal sementara mereka harus melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Terakhir dari aspek struktur birokrasi sudah bagus, yang mana dalam penerapannya dilaksanakan sesuai SOP yang ada, dilihat dari aspek fragmentasi atau penyebaran tanggung jawab, para jurnalis dalam lingkup Biro Humas dan Protokol memiliki tugas pokok dan tanggung jawab yang berbeda-beda.

3. Implementasi bahwa Implementasi kebijakan kode etik jurnalistik secara umum belum maksimal. Hasil analisis penulis menilai bahwa Kode Etik Jurnalistik masih relevan untuk mengatur para wartawan yang bekerja di dunia pers. Pasal-Pasal yang dituangkan dalam Kode Etik Jurnalistik berkaitan dengan etika para wartawan dalam menjalankan profesinya. Namun penulis menilai kinerja Dewan Pers belum maksimal. Dari aspek komunikasi masih kurangnya sosialisai terhadap masyarakat.

## **B. Saran**

1. Diharapkan pengaruh yang kuat dalam menyebarluaskan informasi melalui berita. Dalam interaksinya dengan masyarakat, beberapa kali ditemukan berita di koran mengandung unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik. Berkaitan dengan tindak pidana tersebut timbul permasalahan yang berkaitan dengan konsep pencemaran nama baik dan pertanggungjawaban pidananya.
2. Sebaiknya diberlakukan asas kesalahan dan asas pernyataan agar pelaku tindak pidana pencemaran nama baik dapat diberikan sanksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu perusahaan pers harus memiliki standar prosedur terkait dengan teknis publikasi berita sehingga bisa diketahui mekanisme pertanggungjawabannya secara jelas.
3. Seharusnya untuk meminimalkan tingkat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, bagi Wartawan yang melakukan pelanggaran, kiranya diberikan sanksi melalui perusahaan Media tempatnya bekerja untuk memberikan efek jera sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan yang

sama dalam melakukan peliputan berita. Sementara, wartawan yang memiliki potensi dan berprestasi kiranya diberikan reward dan insentif untuk memotivasi yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A Hamzah, I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, 1987. *Delik-Delik Pers di Indonesia*. Jakarta, PT. Media Sarana Press.
- A. Hamzah. 1987. *Delik-Delik Pers Di Indonesia*. Jakarta: Media Sarana Press.
- Adam Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*, ITS Press, Surabaya, 2009,
- Anggara dkk, 2010, *Kontroversi Undang-Undang ITE; Menggugat Pencemaran Nama Baik di Ranah Maya*, Jakarta; Penebar Swadaya.
- Bambang Poernomo. 1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan Di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Barkatullah, Teguh Prasetyo dan Abdul Hlmim. 2012, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Chairul Huda, 2006, Dari ‘*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*’ Menuju Kepada ‘*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*’, Cetakan Pertama, Jakarta, Prenada Media.
- Dewan Pers, 2003, *Kebebasan Pers Dan Penegakkan Hukum*, Jakarta.
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, ,PT. Refika Aditama, Bandung
- Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hasan Syukur. 2004, “*Mencermati Vonis Tempo*”. Pikiran Rakyat. Selasa 21 Desember.
- Hikmawati, P. (2016). *Ancaman Pidana Terhadap Delik Penghinaan Dalam UU ITE*. Majalah Info Singkat Hukum, 1–4

- I Gusti Bagus Sutrisna, dalam Andi Hamzah, Andi Hamzah, 1994, *Asas- asas Hukum Pidana*, Jakarta, PT Rineka Cipta.
- Jakob Oetama. 2001. *Pers Indonesia (Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus)*. Jakarta: Kompas.
- Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Lexy Moleong, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- M. Dahlan Yacub Al Barry, 1994, *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Yogyakarta, Arkola.
- Mahedra Anwar dan Memorial A Moein, 2007, *Standar Kompetensi Wartawan Suatu Keniscayaan*, Makassar press, Makassar.
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta,.
- Nawawi Arif, Barda, 2006, *Tindak Pidana Mayantara; Kajian Perkembangan Cyber Crime di Indonesia*, Jakarta; raja Grafindo Persada.
- Partodihardjo dan Soemarno. 2009, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung; Nusa Media.
- Purnama, I. K. A. (2018). *Transparansi Penyidik POLRI, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Purnama, I. K. A. 2018, *Transparansi Penyidik POLRI, dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.

- Raharjo, Agus. *Cyberbrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Roeslan Saleh, 1987, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Septiawan Santana K. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2008, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Cet.4, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pres, Cet.4, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang.
- Sudirma Tebba, 2006, *Hukum Media Massa Nasional*, Cetakan I, Ciputat, Pustaka Irvan.
- Suhariyanto, Budi. 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sunarso, Siswanto, 2009, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik; Study Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta; Rineka Cipta.
- Susanto Edi. 2010, *Hukum Pers di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- T. Taufik. 1977. *Jarak Perkembangan Pers Indonesia*. Jakarta: PT Triando.
- Tread's & Associate. 2003. *Mengapa Somasi (Kasus Hukum Tomy Winata vs Tempo)*. Jakarta: Tread's & Associate.

Wahid, Abdul dan M. Labib. 2005, *Kejahatan Menyantara (Cybercrime)*. Bandung: Rafika Aditama.

Wahidin Samsul. 2011, *Hukum Pers*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wikrama Iryans Abidin. 2005. *Politik Hukum Pers Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

William L. Rivers, Jay W. Jensen dan Theodore Peterson, *Media Massa dan Masyarakat Modern*, terjemahan Haris Munandar dan Dudy Priatna (Jakarta : Kencana, 2003).

Wiryawan, Hary, (2007), *Dasar-Dasar Hukum Media*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar.

Wirjono Prodjodikoro. (2003), *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

## **B. JURNAL**

Ali, Mahrus. 2010 “*Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik.*” *Jurnal Konstitusi* Vol. 7 No. 6.

Ansori, A. (2005). Konsep Diskresi Kepolisian Dalam Proses Pidana. *Perspektif*, 10(3), 194. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i3.267>

Ariyanti, V. (2010). *Kebebasan pers dalam perspektif peradilan pidana. KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 4(1), 1-13.

ASTUTY, D. (2007). *KAJIAN YURIDIS NORMATIF TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN MEDIA MASSA CETAK TERHADAP KESALAHAN PENULISAN BERITA* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

Badrih, M. A., Hukum, M. I., Brawijaya, U., Mayjen, J., & Kota, H. (2021). *Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial*.

- Brown dan Cameron S.D. "Investigating and Prosecuting Cyber Crime: Forensic Dependencies and Barriers to Justice." *International Journal of Cyber Criminology* Vol. 9 No. 1 (2015): 62.
- Chandra, M. W., Sutiarnoto, S., & Nadirah, I. (2020). *Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Melalui Pelaksanaan Pelelangan Aset Debitur Oleh PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk Medan*. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 5(2)
- Daula Hamdan, 2001, *Jurnal Kobe Etik Jurnalistik Dan Kebebasan Pers Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Daula Hamdan, 2008, *Jurnal Kobe Etik Jurnalistik Dan Kebebasan Pers Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Erlina, 2014, *Analisa Kriminologi Terhadap Kekerasan Dalam Kejahatan*, (Vol. 3 No. 2).
- Faisal Riza, S. H., MH, C., ASMADI, E., & SH, M. (2023). *Hukum Pidana Indonesia*. umsu press.
- Faisal, A. (2019). Perilaku Nonlinear Struktur Gedung Baja Dengan Bentuk Denah L, T Dan U Akibat Gempa. *Progress In Civil Engineering Journal*, 1(1), 63-73.
- Ferdian, Adami Chazawi dan Ardi. 2011, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Banyumedia Publishing.
- Gunardi, 2018, *Kerangka Konsep Dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum*, (Era Hukum, No.1.).

Hafid, I. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga Yang Melakukan Tindak Pidana Pers.*

Hafid, I. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Jurnalis Warga Yang Melakukan Tindak Pidana Pers.*

Hanifah, I. (2022). *Criminal Law Protection against Female Workers for Victims of Sexual Violence.* Inspiring Law Journal, 1(1), 6-10.

Hanifah, I. (2022, February). *Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Perempuan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.* In Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi (Vol. 1, No. 1, pp. 99-108).

Hardianto Djanggi dan Nurul Qamar, *Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime),* ( Volume 13. Number 1,)

Harefa Beniharmoni, *Kebenaran Hukum Perspektif Filsafat Hukum,* (Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 2, Nomor 1, Pebruari 2016).

<https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JHJ/article/view/2868/2399>

I Gusti Bagus Sutrisna, 1986, *Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP), dalam Andi Hamzah (Ed.), Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana,* Jakarta : Ghlmia Indonesia, Jakarta.

Jaishankar, K. "Cyber Criminologi As An Academic Discipline : History, Contribution and Impact." Internasional Jurnal of Cyber Criminology Vol. 12 Issue (2018): 4.

Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Bayu Media Publishing, Malang, .

- Johny Krisnan, 1987, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perspektif Pemabaharuan Hukum Pidana Nasional*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 65. Lihat juga : Djoko Prakoso, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Kamal, Ali Mustofa. “*Menimbang Signifikansi Demokrasi Dalam Perspektif Alqur’an*” .” *ULUL ALBAB Jurnal Studi Islam* Vol. 16, no. 1 (10 Desember 2015).
- Kencana, G. N., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). *Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)*. *Journal of Syntax Literate*, 8(2).
- Li, M. (2010). *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik*. *Jurnal Konstitusi*, 7(6).
- M. Husein Maruapey, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Negar (Analisis Kritis Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Patahana Gubernur DKI Jakarta )*, (*Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, Volume VII No. 1, 2017).
- Majid, S. (2021). *Peran Penyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi Kasus Polres Palopo)*. *Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum*, 1, 50–63.
- Makhshun, T., & Khalilurrahman, K. (2018). *Pengaruh Media Massa dalam Kebijakan Pendidikan*. *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 57-68.
- Marpaung, S. T. (2020). *Eksistensi Pelaksanaan Pidana dan Pemidanaan Pidana Tutupan*. *Reformasi Hukum*, 24(1), 97–113.

- Maulana, K. F., & Setyaningrum, A. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Media Ot Atas Pemberitaan Tidak Benar Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 294-309.
- Nurrachman, Nani I.R. "Dari Memori Menjadi Narasi: Trauma Sosial dalam Sejarah Nasional, ." *Jurnal HAM* (2018): Vol. XIII.
- Nurwanto, A., & Hanifah, I. (2022). *Tinjauan Yuridis Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor (Study Komparatif KUH Perdata Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Tentang Perlindungan Konsumen)*. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(3), 278-287.
- Otorita, H. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Dalam Delik Pers Menurut Kuhp. Lex Privatum*, 4(7).
- Prantyanto, A. Y., & Hendrawati, H. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengerojukan. Varia Justicia*, 11(1), 29-39.
- Putera, T. A., & Faisal, A. *EVALUASI PERBANDINGAN SIMPANGAN STRUKTUR SRPM AKIBAT PERMODELAN STRUKTUR YANG BERBEDA*. *Educational Building: Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan dan Sipil*, 4(1 JUNI), 18-24.
- Puteri Hikmawati, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, (Negara Hukum: Vol. 7 No. 1, 2016), hlm. 76
- Putri, D., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). *Pertanggungjawaban Hukum Pidana Pimpinan Proyek Terhadap Kecelakaan Kerja yang Menyebabkan Kematian*. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3), 1679-1698.
- Putri, N. N., Lasmadi, S., & Erwin, E. (2021). *Pertanggungjawaban Pidana Perusahaan Pers Terhadap Pemberitaan yang Mencemarkan Nama Baik*

*Orang Lain Melalui Media Cetak Online. PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 2(2), 123-139.

Rachman, T. (2018). *Diskresi Kepolisian Dalam Penghentian Penyidikan. Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.

Ramadhan, A. R. (2015). *Pers Pencemaran Nama Baik dalam Perspektif Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jurnal Hukum*, 3(9), 601–619.

Reform, 2012, *Institute Criminal for Justice*. Analisis Situasi Penerapan Hukum Penghinaan Di Indonesia. Jakarta: Institute Criminal for Justice Reform.

Siagian, M. (2022). *Kedudukan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers Dan Pertanggung Jawaban Pidana Pers Yang Melakukan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Ditinjau Dari KUHP Dan Diluar KUHP* (Doctoral dissertation, Universitas Kristen Indonesia).

Staples, Clara. “Freedom of Speech in Indonesian Press: International Human Rights Perspective.” *Brawijaya Law Journal* 3, No. 1 (2016): 52

Suharjo. (2019). *Kewenangan Praperadilan Dalam Menentukan Tersangka Pelaku Tindak Pidana*. *Reformasi Hukum*, 23(2), 132–148.

Theta Murty & Henny Yuningsih, *Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penambangan Timah Ilegal Di Provinsi Bangka Belitung*,

Yahyanto. 2019. *Kontribusi Pemikiran Hak Asasi Manusia Terhadap Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. *Jurnal Justicia Islamica*, Vol. 16, No. 2.

### **C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No.40 tahun 1999 Tentang Pers.

Undang-Undang No. 32 tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Teknologi dan Transaksi  
Elektronik